

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BANK
DALAM MEMBERIKAN PEMBIAYAAN MIKRO iB 75 KEPADA UMKM**

(Usaha Mikro Kecil Menengah)

(Studi Kasus KC. Bri Syariah Medan S. Parman)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Ekonomi

Oleh :

IKHSAN AL KAMIL LUBIS

NIM. 53.15.4.103



PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

2019

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BANK

DALAM MEMBERIKAN PEMBIAYAAN

MIKRO iB 75 KEPADA UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah)

STUDI KASUS BANK BRI SYARIAH KC. MEDAN S.PARMAN

Oleh

Ikhsan Al Kamil Lubis

Nim: 53154103

Dapat disetujui sebagai salah satu pernyataan


Untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi islam (SE)

Pada program studi perbankan syariah

Medan, 27 Februari 2020

Pembimbing I

Pembimbing II


1. Dr. Hj. Yenni Samri Julianti Nst, MA
NIP. 197907012009122003


2. Muhammad Syaikhbudi, MA
NIB. 1100000094

Mengetahui

Ketua Jurusan Perbankan Syariah


Zuhrinal M Nawawi, MA
NIP. 197608182007101001

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BANK DALAM MEMBERIKAN PEMBIAYAAN **15** **75** KEPADA UMKM (Studi Kasus Bri Syariah S.Parman)” an. Ikhsan Al Kamil Lubis, NIM. 53154103 Program Studi Perbankan Syariah telah di munaqasahkan dalam Sidang Munaqasah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada tanggal 29 April 2020. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Pada Program Studi Perbankan Syariah.

Medan, 04 Agustus 2020

Panitia Sidang Munaqasah Skripsi
Program Studi Perbankan Syariah UIN-
SU

Ketua



Zuhri M. Nawawi, MA

NIDN.2018087601

Sekretaris



Tuti Angraini, MA

NIDN.2018087601

Anggota

Dr. Hj. Yenni Samri JNst, S.HI, MA

NIDN.2001077903

M. Svahbudi SE, I, MA

NIDN.2013048403



Zuhri M. Nawawi, MA

NIDN.2018087601



Dr. Marliyah, MA

NIDN.2026017602

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN
Sumatera Utara Medan

Dr. H. Muhammad Yafiz, MA

NIDN. 2023047602

ABSTRAK

Ikhsan Al-Kamil Lubis (53154103), Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Bank Dalam Memberikan Pembiayaan Mikro iB 75 Kepada UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) pada Bank BRI Syariah KC.Medan.S.Parman, dengan Pembimbing Skripsi I Dr. Hj. Yenni Samri J Nst, S.HI, MA dan Pembimbing II Muhammad Syahbudi, M.A

Kepercayaan masyarakat terhadap bank-bank syariah sangat dipengaruhi oleh kinerja yang dicapai perbankan itu sendiri bagaimana upaya manajemen perbankan mengantisipasi setiap perubahan yang terjadi pada lingkungannya. Adapun upaya bank syariah dalam mengembangkan perekonomian negara adalah dengan memberikan pembiayaan pada sektor riil melalui usaha Mikro. Usaha Mikro merupakan kategori bisnis berskala kecil yang mampu memberikan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia, terutama saat krisis yang terjadi pada tahun 1998 sampai dengan tahun 2000 an. Melihat hal tersebut Usaha Mikro atau yang biasa sering kita dengan sebutan UMKM itu sangat perlu untuk dikembangkan, salah satu cara untuk mengembangkannya adalah dengan penambahan modal, penambahan modal dapat dilakukan dengan cara pengajuan pembiayaan. Untuk itu tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi bank dalam memberikan pembiayaan mikro iB 75 kepada nasabah UMKM. Dalam penelitian ini diambil sampel sebanyak 73 responden dengan metode kuisisioner. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Untuk menganalisis penelitian ini penulis menggunakan SPSS Versi 25. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat tiga faktor yang mempengaruhi Bank dalam memberikan pembiayaan mikro iB 75 kepada UMKM pada Bank Bri Syariah KC. Medan S.Parman, yaitu: Faktor FTV Agunan, faktor FTV Agunan berpengaruh positif terhadap tingkat Pembiayaan UMKM pada Bank Bri Syariah, ditunjukkan oleh nilai beta sebesar 0,120 dan nilai sig sebesar $0,000 < 0,05$. Artinya, semakin tinggi nilai FTV Agunan maka semakin tinggi tingkat pencairan Pembiayaan UMKM yang diajukan nasabah. Kemudian yang ke dua adalah Faktor Modal, faktor Modal menunjukkan bahwa Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat Pembiayaan UMKM pada bank Bri Syariah, ditunjukkan oleh nilai beta sebesar 0,195 dan nilai sig sebesar $0,000 < 0,05$. Walaupun demikian modal tetap menjadi salah satu tolak ukur dalam pemberian pembiayaan. Dan yang ketiga adalah *Sharia Compliance* (Kepatuhan/kesesuaian Syariah). Dalam pengolahan data ini untuk variabel kesesuaian syariah tidak dapat muncul dikarenakan datanya homogen dan dikarenakan pembiayaan di bank syariah maka semua

usahanya adalah sesuai dengan syariah. Berdasarkan hasil Uji F FTV Agunan, Modal, Kesesuaian Syariah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap analisis faktor-faktor yang mempengaruhi bank dalam memberikan pembiayaan mikro iB 75 kepada UMKM pada Bank Bri Syariah KC. Medan S.Parman. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa hipotesis dari penelitian ini adalah H4

Kata Kunci: FTV Agunan, Modal, *Sharia Compliance*, Pembiayaan UMKM

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil'alamiin. Tiada untaian kata yang paling indah kecuali segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmad dan anugerah-nya yang tidak terhingga kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul **“Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Bank Dalam Memberikan Pembiayaan Mikro iB 75 Kepada UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah)”. Pada Bank BRI Syariah KC. Medan.S.Parman.”**

Sebagai salah satu perwujudan dari proses pendidikan kemahasiswaan dan juga sebagai syarat untuk melengkapi tugas ahir S1 Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna baik dari segi teknis maupun dari segi ilmiahnya yang semua itu disebabkan dari keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak sehingga dapat dijadikan masukan yang bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan penulis agar bisa menjadi lebih baik.

Penyusunan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan dan masukan dari berbagai pihak. Atas bantuan, bimbingan dan masukan yang telah diberikan kepada penulis perkenankan penulis untuk menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Teruntuk kedua orang tua peneliti, Ayahanda (**Alm**) **Bahari Lubis** dan Ibunda **Nurhayani** yang telah membesarkan penulis dan memberikan kasih sayang dan doa yang tulus serta memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan kemudian teruntuk kakak dan abang-abang saya yakni **Drs. H. M. Riadi Lubis** dan **Nila Kesuma** yang selalu memberikan motivasi dan bimbingan selama ini.
2. Bapak **Prof. Dr. H. Saidurrahman, M.A**, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Bapak **Dr. H. Muhammad Yafiz, M.A**, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

4. Bapak **Dr. Azhari Akmal Tarigan, M.A** selaku Pembimbing Akademik
5. Bapak **Zuhrinal M. Nawawi, M.A** selaku ketua jurusan Perbankan syariah dan ibu **Tuti Angraini, M.A** selaku sekretaris jurusan perbankan syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
6. Kedua pembimbing skripsi penulis yaitu Ibu **Dr. Hj. Yenni Samri JNst, S.HI, MA** dan Bapak **Muhammad Syahbudi, M.A**
7. Seluruh Dosen yang mengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
8. Kepada **Puthri Nanda Antoni S.Eyang** selalu memberikan motivasi untuk penulis
9. Teman-teman seperjuangan PS-A dan PS-B stanbuk 2015 yang telah berjuang bersama-sama peneliti selama perkuliahan, terkhusus untuk teman-teman pejantan: **Handoko, Fahrizal, Abdullah, Darman, Nawi, Dian Pahmi, Agung, Rais.**
10. Teman-teman lainnya yakni **Ahmad Zaky Mubaraq, M.H, Dendi Putra Riswanda S.Sos, Yusnita Farida S.p**
11. Seluruh teman-teman seperjuangan di IMM UIN Sumatera Utara

Semoga semua bantuan, bimbingan, arahan serta doa yang diberikan kepada penulis dapat dinilai ibadah oleh Allah SWT dan mendapat Ridho-Nya. Harapan penulis semoga karya ini memberikan manfaat dan sumbangan bagi kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang perbankan. Akhir kata penulis berharap kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembaca dalam memperkaya ilmu pengetahuan.

Medan 28 Februari 2020

IKHSAN AL-KAMIL LBS
(Nim 53154103)

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Batasan Masalah	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN TEORITIS	
A. Pembiayaan	
1. Definisi Pembiayaan	8
2. Teori Pembiayaan	10
3. Landasan Hukum Pembiayaan	11
4. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan	13
a. Tujuan Pembiayaan	13
b. Fungsi Pembiayaan.....	13
5. Prinsip-prinsip Pembiayaan syariah.....	14
6. Jenis-jenis Pembiayaan	16
7. Analisis Kelayakan Pembiayaan	18

B. Agunan	
1. Definisi Agunan	20
2. Jenis-jenis Agunan.....	22
3. Cara mengajukan pembiayaan dengan agunan.....	22
4. Jenis-jenis asset yang dapat di agunkan.....	23
5. Ftv Agunan(<i>Financing To Value</i>)	26
6. Pengikatan jaminan.....	27
7. Proses penarikan agunan.....	28
C. Modal	
1. Pengertian modal	29
2. Pendapatan tetap	30
3. Laba usaha.....	30
4. Modal dalam perspektif ekonomi islam	30
5. Modal menurut sumbernya	
a. Modal sendiri /kekayaan bersih	32
b. Modal asing/modal external	32
6. Modal menurut sifatnya.....	32
7. Modal menurut fungsi bekerjanya	33
D. <i>Sharia complince</i>	
1. Pengertian sharia complience	33
2. Dimensi syariah complience.....	34
E. Mikro iB75	
a. Pengertian.....	36
b. Kur iB Bri Syariah	38
c. Syarat Dokumentasi.....	46
F. Usaha Mikro Kecil Dan Menengah	
1. Usaha Dalam Pandangan Islam	46
2. Kriteria UMKM	49
G. Penelitian Terdahulu	50
H. Kerangka Teoritis.....	56

I. Hipotesis Penelitian.....	56
------------------------------	----

BAB III METODEOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian.....	58
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	58
C. Jenis dan sumber data.....	59
D. Populasi dan Sampel.....	59
E. Teknik Pengumpulan data	60
F. Definisi Operasional.....	61
G. Teknik Analisa Data	62
1. Uji Asumsi Klasik	63
2. Analisis Regresi Berganda.....	65
3. Uji Hipotesis	65

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Deskripsi Lokasi Penelitian	
1. Sejarah Perusahaan.....	67
2. Visi dan Misi PT. Bank BRI Syariah.....	68
3. Ruang Lingkup Bidang Usaha.....	69
4. Strukturm Organisasi PT. Bank BRI Syariah.....	70
B. Hasil Analisis Statistik Deskriptif	71
C. Analisis Demografi Responden.....	72
D. Uji Asumsi Klasik	
1. Hasil Uji Normalitas.....	77
2. Hasil Uji Multikolinearritas	78
3. Hasil Uji Heteroskedastisitas	79
4. Analisi Regresi Linear Berganda	80
5. Uji Hipotesis	
a. Uji Parsial (Uji T)	81
b. Uji Simultan (Uji F).....	82
c. Uji Koefisien Determinasi (R^2)	82

E. Pembahasan

1. Hubungan FTV Agunan Terhadap Pembiayaan UMKM 83
2. Hubungan Modal Terhadap Pembiayaan UMKM..... 84
3. Hubungan Kesesuaian Syariah Terhadap Pembiayaan UMKM 85

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 87

B. Saran 88

DAFTAR PUSTAKA..... 89

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Jumlah Pembiayaan iB 25, iB 75 dan iB 200 di Bri Syariah.....	3
Tabel 2.1 : jumlah Pembiayaan Mikro iB 75 pada Bank Bri Syariah.....	37
Tabel 2.2 : Fitur Kur iB Bri Syariah	38
Tabel 2.3 : Kriteria UMKM.....	49
Tabel 2.4 : Penelitian Terdahulu.....	50
Tabel 4.1 : Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	71
Tabel 4.2 : Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	72
Tabel 4.3 : Jumlah Responden Berdasarkan Usia.....	73
Tabel 4.4 : Jumlah Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	73
Tabel 4.5 : Jumlah Responden Berdasarkan Lama Usaha	74
Tabel 4.6 : Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Usaha	75
Tabel 4.7 : Jumlah Responden Berdasarkan Pekerjaan.....	76
Tabel 4.8 : Uji Normalitas	78
Tabel 4.9 : Hasil Uji Multikolinearitas.....	78
Tabel 4.10 : Analisis Regresi Linear Berganda	80
Tabel 4.11 : Hasil Uji Parsial.....	81
Tabel 4.12 : Hasil Uji Simultas.....	82
Tabel 4.13 : Hasil Uji Koefisien Determinasi	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Pembiayaan iB 75.....	38
Gambar 2.2 : Kerangka Teoritis	56
Gambar 4.1: Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	72
Gambar 4.2 : Jumlah Responden Berdasarkan Usia.....	73
Gambar 4.3 : Jumlah Responden Berdasarkan Tingkat pendidikan.....	74
Gambar 4.4 : Jumlah Responden Berdasarkan Lama Usaha.....	75
Gambar 4.5 : Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Usaha.....	76
Gambar 4.6 : Jumlah Responden Berdasarkan Pekerjaan.....	77
Gambar 4.7 : Grafik Scaltter Plot	79

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Kuisisioner
Lampiran 2: Data Hasil Kuisisioner
Lampiran 3: Hasil Olah Data
Lampiran 4: Tabel r, f, t

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Besarnya populasi muslim di Indonesia memberikan ruang yang cukup lebar bagi perkembangan bank syari'ah. Bank syari'ah di Indonesia pertama baru lahir pada tahun 1991 dan beroperasi secara resmi tahun 1992. Padahal, pemikiran mengenai hal ini sudah terjadi sejak tahun 1979-an. Menurut Dawan Raharjo, pendirian bank islam dianggap sebagai bagian dari cita-cita mendirikan negara Islam. Namun, sejak tahun 2000-an, setelah terbukti keunggulan bank syari'ah (bank islam) dibandingkan bank konvensional, Bank Muamalat misalnya tidak memerlukan suntikan dana, ketika bank-bank konvensional menjerit minta bantuan *Liquiditas* akibat *negative spread*, bank-bank syari'ah pun mulai bermunculan di Indonesia. Hingga akhir Desember 2006, di Indonesia terdapat tiga Bank Umum Syari'ah (BUS) dan 20 Unit Usaha Syari'ah (UUS)¹. Fungsi-fungsi bank sudah dipraktikkan oleh para sahabat di zaman Nabi SAW, yakni menerima simpanan, memberi pembiayaan, dan jasa transfer uang.²

Undang – undang perbankan syariah Nomor 21 tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenis terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).³

Bank sebagai lembaga perantara penyalur dana dari pihak surplus unit kepada pihak defisit unit berupaya dalam mendukung melaksanakan pembangunan dengan jalan menghimpun dana atau simpanan dari masyarakat dalam bentuk giro, deposit, dan tabungan. Kemudian dana-dana yang sudah

¹Karim Adiwarmanto, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan keuangan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), h. 25

³Undang – undang No.21 Tahun 2008 Tentang *Perbankan syariah*, pasal 1 ayat (2).

2011), h. 25

⁵Husna Nasional, *sukses berbisnis ala Nabi*, (Yogyakarta: pustaka pesantren,2010), h. 2

⁶Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Penerbit J-Art, 2005), h. 251.

⁷Bela susanti, *pengaruh produk pembiayaan , mikro iB terhadap tingkat profitabilitas di Bank BRI Syariah KCP Bandung Buah Batu periode 2010 – 2014*.

Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang usaha kecil dan menengah. Di dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, UMKM selalu di gambarkan sebagai sektor yang mempunyai peranan penting. Karena sebgaiian besar jumlah penduduknya berpendidikan rendah dan hidup dalam usaha kecil baik di sektor tradisional maupun moderen.⁸

Melihat hal tersebut, UMKM termasuk kedalam bagian terpenting dalam perekonomian maka, sektor UMKM itu perlu dikembangkan. Salah satu cara untuk mengembangkan UMKM tersebut adalah dengan adanya penambahan modal. Penambahan modal dapat dilakukan dengan cara melakukan pengajuan pembiayaan. Sistem Bank yang selalu berorientasi pada profit mengharuskan kerja sama yang dilakukan harus saling menguntungkan.

Tabel 1.1

Jumlah Pencairan Pembiayaan Mikro iB 25, iB 75 dan iB 200 di BRI Syariah KC. Medan S Parman

Tahun pembiayaan	Jenis pembiayaan		
	iB 25	iB75	iB 200
2014	335.000.000	5.405.000.000	20.530.000.000
2015	315.000.000	5.530.000.000	33.100.000.000
2016	343.000.000	7.800.000.000	41.000.000.000
2017	360.000.000	7.925.000.000	31.300.000.000
2018	290.000.000	10.525.000.000	20.810.000.000
2019	494.000.000	14.730.000.000	21.262.000.000

Sumber: Mikro Bri Syariah KC. Medan S.Parman, 2014-2019

Dari tabel diatas dapat kita simpulkan bahwa pembiayaan mikro iB itu ada 3 macam yaitu pembiayaan mikro iB 25, pembiayaan mikro iB 75 dan pembiayaan mikro iB 200.

⁸Tiktik Sartika Partomo dan Abdurrahman Soejoedono, *Ekonomi skala kecil/ menengah & koperasi*, (Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia,2004), h.22.

iB 25 adalah: pembiayaan yang di peruntukkan bagi pedagang atau wiraswasta skala mikro yang di tujukan untuk usaha produktif dan usaha sesuai dengan prinsip syariah, dengan plafon pinjaman mulai dari Rp. 5.000.000,- s/d Rp. 25.000.000,-. Jenis pembiayaan ini tidak menggunakan agunan atau jaminan.

iB 75 adalah: pembiayaan yang di peruntukkan bagi pedagang atau wiraswasta skala mikro yang di tujukan untuk usaha produktif dan usaha sesuai dengan prinsip syariah, dengan plafon pinjaman mulai dari Rp. 25.000.000,- s/d Rp. 75.000.000,-. Pembiayaan ini membutuhkan jaminan atau agunan.

iB 200 adalah: pembiayaan yang di peruntukkan bagi pedagang atau wiraswasta skala mikro yang di tujukan untuk usaha produktif dan usaha sesuai dengan prinsip syariah, dengan plafon pinjaman mulai dari Rp. 75.000.000,- s/d Rp. 200.000.000,-. Akad yang digunakan dalam pembiayaan mikro iB adalah akad Murabahah serta adanya akad pelengkap menggunakan akad wakalah dan akad qard (apabila ada)⁹

Dari observasi yang saya lakukan selama di Bri syariah KC. Medan S.parman, produk pembiayaan yang paling banyak di minati adalah pembiayaan mikro iB 75. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi Bank dalam memberikan pembiayaan iB 75 kepada UMKM terdiri dari 5c + 1s dan *syariah compliance*

5C + 1 S merupakan suatu alat analisa yang digunakan oleh pihak perbankan guna untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah, alat analisis ini terdiri atas *character*, karakter adalah alat yang menganalisis sifat atau watak nasabah yang mengajukan pembiayaan. *Capacity*, merupakan alat untuk menganalisis kemampuan nasabah dalam membayar pembiayaan. *Capital*, merupakan alat untuk menilai modal yang dimiliki oleh nasabah untuk membiayai pembiayaan. *Condition*, merupakan analisis mengenai kondisi ekonomi saat ini dan kondisi ekonomi yang akan datang. *Collateral*, merupakan analisis analisis mengenai jaminan yang diberikan nasabah dalam rangka pembiayaan yang di ajukan, pada penelitian ini penulis batasi pada FTV (*Financing To Value*)¹⁰.

⁹Wawancara dengan Manager Marketing Mikro (Armansyah gultom: 17 Desember 2019) Bri syariah Kc. Medan S.parman

¹⁰*Financing to value* adalah angka rasio antara nilai pembiayaan yang dapat diberikan oleh bank terhadap nilai agunan berupa properti pada saat pemberian pembiayaan berdasarkan

Syariah, penilaian ini dilakukan untuk menegaskan bahwa usaha yang akan dibiayai benar-benar usaha yang tidak melanggar syari'ah (*Sharia compliance*)¹¹ sesuai dengan fatwa DSN ” *pengelola tidak boleh menyalahi hukum syari'ah islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah*.¹²*Sharia Compliance* atau Kepatuhan syariah adalah pemenuhan seluruh prinsip-prinsip syariah dalam lembaga yang memiliki wujud karakteristik, integritas dan kredibilitas di bank syariah. Dimana budaya kepatuhan tersebut adalah nilai, prilaku dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan bank syariah terhadap seluruh ketentuan bank Indonesia.¹³Semakin terpenuhinya syarat dari 5C + 1S tersebut maka akan semakin mudah pihak bank dalam memberikan pembiayaan yang dibutuhkan nasabah.

Faktor – faktor di atas merupakan alat untuk mengukur kondisi dan keadaan nasabah untuk diperhatikan lebih serius terutama untuk marketing, karena banyak sekali marketing yang lalai dari berbagai faktor – faktor diatas, sehingga banyak nasabah yang tidak mampu bayar. contohnya seperti marketing meloloskan pembiayaan nasabah yang agunannya bermasalah dan ada juga yang meloloskan pembiayaan nasabah yang diperkirakan tidak mampu bayar, memang itu semua dilakukan marketing untuk mengejar target dari suatu perusahaan tanpa memikirkan akibat yang terjadi dikemudian hari.

Atas dasar uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui tentang produk pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) khususnya di Bank BRI Syariah KC Medan S. Parman. Dalam hal ini penulis mengambil judul “**Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Bank Dalam**

hasil penilaian terkini.Lihat Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 76

¹¹Kepatuhan syariah adalah pemenuhan seluruh prinsip-prinsip syariah dalam lembaga yang memiliki wujud karakteristik, integritas dan kredibilitas di bank syariah. Dimana budaya kepatuhan tersebut adalah nilai, prilaku dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan bank syariah terhadap seluruh ketentuan bank Indonesia, Lihat Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2PBI/2011 Tentang *Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum*, Tanggal 12 Januari 2011

¹²Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: Raja Wali Pers, 2012), h. 286

¹³Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2PBI/2011 Tentang *Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum*, Tanggal 12 Januari 2011.

Memberikan Produk Pembiayaan mikro iB 75 Kepada UMKM Pada Bank Bri Syariah KC. Medan S. Parman”.

B. Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi masalah dari penelitian ini bahwa Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Bank Dalam Memberikan Produk Pembiayaan mikro iB75 Kepada UMKM adalah 5C + 1S yaitu: kemampuan Nasabah (*Capacity*), FTV Agunan (*Collateral*), Kondisi Usaha (*Condition*), Karakter Nasabah (*Character*), Besarnya Modal yang di perlukan nasabah (*Capital*), dan Kepatuhan Syariah (*Sharia Compliance*).

C. Batasan Masalah

Sesuai dengan identifikasi masalah diatas, maka penulis perlu membatasi masalah yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini agar lebih fokus dan tidak terlalu meluas. Batasan-batasan tersebut terdiri dari masalah yang berkaitan dengan faktor-faktor yang Mempengaruhi Bank Dalam Memberikan Produk Pembiayaan mikro iB 75 Kepada UMKM (Y) FTV Agunan (X_1), Modal (X_2), dan Kepatuhan Syariah(*Sharia Compliance*)(X_3), sebagai variabel bebas.

D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas maka masalah – masalah yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah FTV Agunan berpengaruh signifikan terhadap faktor – faktor yang mempegaruhi bank dalam memberikan pembiayaan mikro iB75 kepada UMKM?
2. Apakah Modal berpengaruh signifikan terhadap faktor – faktor yang mempegaruhi bank dalam memberikan pembiayaan mikro iB75 kepada UMKM ?
3. Apakah Kesesuain Syariah (*Sharia compliance*) berpengaruh signifikan terhadap faktor – faktor yang mempegaruhi bank dalam memberikan pembiayaan mikro iB75 kepada UMKM?

4. Apakah FTV Agunan, Modal, dan kepatuhan Syariah (*Sharia Compliance*), berpengaruh signifikan terhadap Faktor – faktor yang mempengaruhi bank dalam memberikan Pembiayaan mikro iB 75 kepada UMKM?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah FTV Agunan berpengaruh parsial terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi bank dalam memberikan pembiayaan mikro iB75 kepada UMKM
2. Untuk mengetahui apakah Modal berpengaruh parsial terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi bank dalam memberikan pembiayaan mikro iB75 kepada UMKM
3. Untuk mengetahui apakah Kepatuhan Syariah (*Sharia Compliance*) berpengaruh parsial terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi bank dalam memberikan pembiayaan mikro iB75 kepada UMKM
4. Untuk mengetahui apakah FTV Agunan, Modal dan Kepatuhan Syariah (*Sharia Compliance*), berpengaruh simultan terhadap Faktor-faktor yang mempengaruhi bank dalam memberikan pembiayaan mikro iB 75 kepada UMKM

F. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian diatas, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi :

1. Bagi Penulis
Dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis tentang pengaplikasian pembiayaan mikro 75 iB terhadap perkembangan UMKM di Bri Syariah KC. Medan S.Parman
2. Bagi Instansi Terkait
Dapat dijadikan referensi untuk produk pembiayaan mikro 75 iB terhadap perkembangan UMKM pada Bank Bri Syariah KC.Medan S.Parman

3. Bagi Akademik

- a. Sebagai tambahan informasi mengenai produk pembiayaan mikro iB 75 terhadap perkembangan UMKM yang ada di Bank Bri Syariah KC. Medan S.Parman
- b. Menambah pengetahuan dan informasi tentang pembiayaan yang ada di Bri Syariah terkhusus mengenai pembiayaan mikro 75 iB terhadap perkembangan UMKM pada Bank Bri Syariah KC.Medan S.Parman.

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Pembiayaan

1. Definisi Pembiayaan

Dalam masyarakat Indonesia, selain dikenal istilah utang-piutang, juga dikenal istilah kredit dalam perbankan konvensional dan istilah pembiayaan dalam perbankan syariah. Utang-piutang biasanya digunakan oleh masyarakat dalam konteks pemberian pinjaman kepada pihak lain, seorang yang meminjamkan hartanya pada orang lain, maka ia dapat disebut memberikan utang kepadanya. Adapun istilah kredit atau pembiayaan lebih banyak digunakan masyarakat pada transaksi perbankan dan pembelian yang tidak dilakukan dengan tunai. Secara esensi, antara utang dan kredit atau pembiayaan tidak jauh berbeda dalam pemaknaannya dimasyarakat.¹⁴

Pembiayaan adalah transaksi penyediaan dana dan/atau barang serta fasilitas lainnya kepada mitra yang tidak bertentangan dengan syariah dan standart akuntansi perbankan syariah.¹⁵ Pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti Bank Syari'ah kepada nasabah, pembiayaan secara luas adalah *financing* atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain.¹⁶

Menurut Veithzal Rival dan Andra Veithzal dalam bukunya *Islamic financial Management* menerangkan bahwa pembiayaan adalah pada intinya *I Believe, I Trust*, 'Saya percaya' atau saya menaruh kepercayaan, perkataan pembiayaan yang memiliki arti kepercayaan (*trust*), berarti lembaga pembiayaan selaku shahibul mal menaruh kepercayaan kepada nasabah yang bertindak sebagai mudharib untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus

¹⁴Rahmad Ilyas, " *Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah*", Jurnal Penelitian, Vol 9 No 1, 2015, h. 185

¹⁵A.Karim Adiwarmam, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Muamalah*, -ED.5.-Cet.11. (Jakarta: PT Rajagrafida, 2016), h. 333

¹⁶Muhammad, Manajemen Bank Syari'ah, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), h. 304

¹⁷Veitzhal Rivai dan Andria Permata Veitzhal, *Islamic Financial Managemen : Teori, Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 3

¹⁸Sayyid Quthib, *Tafsir Ayat-Ayat Riba*, (Lahore : Islamic Publication. 1951), h. 28

¹⁹Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2001), h. 92

dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti

²⁰UU No.10 tahun 1998 tentang perbankan, ayat 1 pasal 12

²¹ Zaunuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Cetakan 1, h. 42

Universitas Press, 2009), Cetakan II, h. 107

Allah menyuruh untuk menegakkan shalat dengan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya dan adab-adabnya secara sohir dan bathin, dan membayarkan zakat dari harta-harta yang Allah serahkan pada hambanya dan memberikan mereka harta itu kepadanya, supaya membayarkannya kepada fakir dan selain mereka dari apa yang Allah sebut kepada mereka untuk memberikan zakat, maka yang dua itu ketaatan yang paling besar dan paling penting ke duanya, menghimpun keduanya bagi hakNya dan hak hamba-hambanya ke ikhlasan, pengabdian dan perbuatan baik kepada hambanya. Kemudian Allah menghubungkannya dengan perintah secara umum dan firmanNya, “ maka patuhilah Rasul dengan melaksanakan perintahNya dan menjauhi larangannya, barang siapa yang patuh kepada Rasul berarti ia patuh kepada Allah SWT, tat kala kamu melaksanakan yang demikian itu maka kamu akan mendapat kan rahmad Allah SWT.²⁷

4. Tujuan Dan Fungsi Pembiayaan

a. Tujuan Pembiayaan

Pembiayaan merupakan sumber pendaatan bagi bank syariah. Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip Syari'ah adalah meningkatkan kesepakatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak dibidang industri, pertanian, dan perdagangan untuk menunjang produksi dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.²⁸

b. Fungsi Pembiayaan

Ada beberapa fungsi pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat yang menerima, diantaranya :

- 1) Meningkatkan daya guna, peredaran, dan lalu lintas uang.

²⁷ Abdurrahman Bin Nasir Assakdi, (Arab Saudi: PT. Al-Bayyan, 1416), h. 671

²⁸ Yusuf, Ayus Ahmad dan Abdul Aziz, *Manajemen Operasional Bank Syariah*, (Cirebon : STAIN Press, 2009), h. 68

“Sesungguhnya kejujuran akan menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan menghantarkan kepada surga. Seseorang yang berbuat jujur oleh Allah akan dicatat sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya bohong itu akan menunjukkan kepada kezaliman, dan kezaliman itu akan menghantarkan ke arah neraka. Seseorang yang terus menerus berbuat

²⁹A.Karim Adiwarmarman, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Muamalah*, -ED.5.-Cet.11. (Jakarta: PT Rajagrafida, 2016), h. 334

bohong akan ditulis oleh Allah sebagai pembohong.” (HR Bukhari Muslim)Shohih Muslim hadits no : 6586

Bank syariah harus menyesuaikan prioritasnya dalam menginvestasikan asset-assetnya atau uangnya dengan prioritas ekonomi ummat, dalam batas-batas kemampuan bank islam yang sejalan dengan Maqasid syariah yang mengharuskan kita untuk menginvestasikan asset-aset kita sesuai dengan kemaslahatan ummat dengan mendahulukan Daruriyat kemudian hajat baru kemudian Tahsiniyat.

2) Prinsip profit

Profit merupakan indeks asasi dalam menentukan kelayakan suatu ekonomi untuk ikut berinvestasi dalam bidang apapun, dengan demikian bank islam haruslah memiliki proyek yang protektif untuk menghasilkan profit.

3) Kriteria individu dan pengalaman nasabah

Dalam pemilihan teman kerja dalam kerjasama, bank Islam harus memiliki teman kerja yang mempunyai kepribadian Islam yang kuat dan moralitas sosial yang bagus, serta mempunyai etos kerja yang tinggi sehingga dapat membawa bank Islam mencapai tujuannya.

4) Kemaslahatan sumber finansial nasabah

Tujuan menganalisis keselamatan sumber kerugian nasabah adalah untuk mengetahui apakah nasabah mampu memenuhi kewajiban-kewajiban keuangannya, agar nanti tidak terjadi problem macetnya pembiayaan.

5) Jaminan

Pada dasarnya partner atau mitra tidak menanggung akibat operasional, kecuali jika lalai atau melanggar syarat-syarat yang disepakati.

6. Jenis – jenis Pembiayaan

Jenis pembiayaan yang dijalankan oleh perbankan syariah dikelompokkan menjadi beberapa aspek, yaitu :

a. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil :

1) *Mudharabah*

Mudharabah adalah penanaman dana oleh bank untuk modal usaha berdasarkan persetujuan atau kesepakatan dengan nasabah. Bank bertindak sebagai *shahibul maal* yang menyediakan dana secara penuh dan nasabah bertindak sebagai *mudharib* yang mengelola dana dalam kegiatan usaha. Sebagai pemilik dana, bank tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah tetapi memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabah, pembagian keuntungan dilakukan dengan menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) bank menanggung resiko seluruh kerugian usaha yang dibiayai kecuali jika nasabah melakukan kecurangan atau lainnya yang mengakibatkan kerugian usaha.³⁰ Adapun *Mudharabah* itu sendiri terbagi dua yaitu: *Pertama*, *Mudharabah Muthlaqah* yakni pemilik dana memberikan keleluasaan penuh pengelola untuk menggunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan. *Kedua*, *Mudharabah Muqayyadah* yakni pemilik dana menentukan syarat dan pembatasan kepada pengelola dalam penggunaan dana tersebut dengan jangka waktu, tempat, jenis usaha dan sebagainya. Pengelola menggunakan modal usaha tersebut untuk menghasilkan keuntungan sesuai dengan yang diharapkan

2) *Musyarakah*

Musyarakah adalah akad antara dua pemilik modal untuk menyatukan modalnya pada usaha tertentu, pengembalian dana dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara

³⁰Umam, khotibul dan setiawan budi utomo, *PERBANKAN SYARIAH: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali pers, 2017), h. 131

bank dan nasabah. Bank dan nasabah menanggung kerugian secara proporsional menurut porsi modal masing-masing, kecuali terjadi kecurangan, kelalaian, atau menyalahi perjanjian dari salah satu pihak.³¹

b. Pembiayaan dengan prinsip sewa.

Pembiayaan dengan prinsip Sewa (*Ijarah*) adalah: Penyediaan dana atau tagihan yang berupa transaksi sewa-menyewa atau upah-mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pemabayaran sewa atau imbalan jasa. Bentuk akad *ijarah* dengan opsi perpindahan hak kepemilikan yaitu dengan akad *Ijarah Muntahiyah bit Tamblik* (IMBT) berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan nasabah sebagai pihak yang diwajibkan untuk melunasi hutang atau kewajiban sewa beli sesuai akad.³²

c. Pembiayaan yang bersifat aktiva tidak tetap

Pembiayaan yang bersifat aktiva tidak tetap yaitu Pinjaman *Qard* atau talangan. Pinjaman *qard* atau talangan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan yang mewajibkan pinjaman melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu. Adapun pengaplikasian *qard* dalam perbankan syariah biasanya dalam empat hal, yaitu: Pertama Sebagai pinjaman talangan haji, di mana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatan haji. Kedua, sebagai pinjaman tunai dari produk kartu kredit syariah, dimana nasabah diberi keleluasaan untuk menarik uang tunai milik bank melalui ATM. Nasabah akan mengembalikannya sesuai waktu

³¹A.Karim Adiwarmanto, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Muamalah*, -ED.5.-Cet.11. (Jakarta: PT Rajagrafinda, 2016), h. 102

³²Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 63

yang ditentukan. Ketiga, sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, di mana menurut perhitungan, bank akan memberatkan pengusaha bila diberikan pembiayaan dengan skema jual beli atau bagi hasil. Keempat, sebagai pinjaman kepada pengurus bank, di mana bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank. Pengurus akan mengembalikan dana pinjaman itu secara cicilan melalui pemotongan gajinya.³³

7. Analisis kelayakan pembiayaan

Bank menyalurkan dana dengan memberikan pembiayaan kepada debitur yang membutuhkan, baik itu untuk modal usaha maupun untuk konsumsi. Peraktek pembiayaan yang dilakukan dalam dua jenis pembiayaan, yaitu pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Jenis pembiayaan lainnya adalah termasuk dalam akad jual beli, yaitu murabahah, *bai' as-salam* dan *bai' al-istisna*.³⁴

- a. Analisis kelayakan pembiayaan terdiri atas :
 - 1) Pendekatan karakter, artinya bank mencermati secara sungguh-sungguh terkait dengan karakter nasabah.
 - 2) Pendekatan kemampuan pelunasan, artinya bank menganalisis kemampuan nasabah untuk melunasi jumlah pembiayaan yang telah diambil.
 - 3) Pendekatan dengan studi kelayakan, artinya bank memerhatikan kelayakan usaha yang dijalankan oleh nasabah peminjam.
 - 4) Pendekatan fungsi-fungsi bank, artinya bank memerhatikan fungsinya sebagai lembaga *intermediary* keuangan, yaitu mengatur mekanisme dana yang dikumpulkan dengan dana yang disalurkan.³⁵

³³A.Karim Adiwarmam, *Bank Islam*, (Jakarta: PT Rajagrafida, 2006), h 106

³⁴Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), h. 303

³⁵*Ibid*, h. 305

- b. Penerapan prinsip analisis pembiayaan dengan rumus $5C + 1S$,
Sharia compliance (kesesuaian syariah) yaitu:
- 1) *Character*, adalah keadaan waktu atau sifat nasabah, baik dalam kehidupan pribadi maupun lingkungan usah. Kegunaan dari penelitian terhadap karakter ini adalah pengetahuan sampai sejauh mana iktikad/kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati.
 - 2) *Capacity*, adalah kemampuan yang dimiliki calon nasabah dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Kegunaan dari penelitian ini adalah mengetahui atau mengukur sejauh mana calon nasabah mampu mengembalikan atau melunasi utang-utangnya secara tepat waktu, dari hasil usaha yang diperolehnya.
 - 3) *Collateral*, adalah barang yang diserahkan nasabah sebagai agunan terhadap pembiayaan yang di terimanya. *Collateral* harus di nilai untuk mengetahui sejauh mana resiko kewajiban *financial* nasabah kepada bank. Penelitian terhadap agunan ini meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan dan status hukumnya.
 - 4) *Condition*, Dalam memberi pembiayaan hendaknya juga dinilai dari kondisi ekonomi dan politik sekarang dan masa yang akan datang sesuai sektor masing – masing. Serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar – benar memiliki prospek yang baik sehingga kemungkinan pembiayaan tersebut berjalan lancar.
 - 5) *Capital*, Untuk melihat pengguna modal apakah efektif, dilihat laporan keuangannya (neraca dan laba rugi) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi luquiditas, solvabilitas, rentabilitas dan lainnya. Capital ini juga dapat dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang pada nasabah.
 - 6) *Syariah*, penilaian ini dilakukan untuk menegaskan bahwa usaha yang akan dibiayai benar-benar usaha yang tidak melanggar

syari'ah sesuai dengan fatwa DSN ” *pengelola tidak boleh menyalahi hukum syari'ah islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah.*”³⁶

7) *Sharia Compliance*, untuk memastikan bahwa pemenuhan seluruh prinsip-prinsip syariah dalam lembaga yang memiliki wujud karakteristik, integritas dan kredibilitas di bank syariah. Dimana budaya kepatuhan tersebut adalah nilai, perilaku dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan bank syariah terhadap seluruh ketentuan bank Indonesia.³⁷

c. Penerapan prosedur analisis pembiayaan

- 1) Berkas dan pencatatan
- 2) Data pokok dan analisis pendahuluan
- 3) Penelitian data
- 4) Penelitian atas realisasi usaha.
- 5) penelitian atas rencana usaha
- 6) Penelitian dan penilaian barang jaminan
- 7) laporan keuangan dan penelitiannya.³⁸

B. FTV Agunan

1. Definisi Agunan

Agunan atau jaminan pada dasarnya merupakan dua istilah yang dapat saling dipertukarkan. Jaminan secara sederhana ialah tanggungan atas pinjaman yang di terima.³⁹ Dalam Undang-undang hukum perdata di indonesia dapat kita temukan pada pasal 1131 KHUPer dan penjelasan pasal 8 UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan. Peraturan diatas menyatakan jaminan berkaitan erat dengan masalah utang piutang, sehingga, jaminan dapat didefinisikan sebagai suatu perjanjian antara kreditur dengan debitur, yang mana debitur memperjanjikan

³⁶Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: Raja Wali Pers, 2012), h. 286

³⁷Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2PBI/2011 Tentang *Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum*, Tanggal 12 Januari 2011.

³⁸Muhammad, *Manajemen Pembiayaan*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2015), h, 61

³⁹A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 285

sejumlah harta untuk kepentingan pelunasan utang menurut ketentuan peraturan yang berlaku, apabila dalam waktu yang di tentukan terjadi kemacetan pembayaran utang debitur.⁴⁰

Sedangkan dalam terminologi hukum perbankan Agunan dapat didefinisikan dalam pasal 1 angka 23 UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan sebagai suatu jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank (kreditur) dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Sedangkan pasal 1 angka 26 UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah menyebutkan bahwa Agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tak bergerak yang diserahkan oleh pemilik Agunan kepada bank syariah atau UUS, guna menjalin pelunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas.

Menurut Wangsawidjaja secara *acontrario* jika ada jaminan tambahan, maka tentulah ada jaminan pokok, secara terminologi hukum yang ada dalam UU No. 21 Tahun w2008, jaminan pook pada dasarnya tidak disebutkan secara jelas. Namun jika merujuk kepada istilah jaminan dan agunan dalam praktek perbankan yang ditemukan oleh A. Wangsawidjaja, bahwa istilah ini muncul dari SK No. 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang jaminan pemberian kredit dan SE No. 23/6/UKU tanggal 28 Februari 1991 tentang jaminan pemberian kredit.⁴¹Pasal 1 huru b dan c SK No23/69/KEP/DIR yang menyebutkan: Jaminan pemberian pembiayaan adalah keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai waktu yang telah di sepakati.

⁴⁰Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit : Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*, (Jakarta: Renika Cipta, 2009), h. 196

⁴¹A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 286

2. Jenis-jenis Agunan

Agunan itu sendiri dibagi menjadi dua jenis yaitu jaminan kebendaan dan jaminan penanggungan (bukan kebendaan).

a. Jaminan kebendaan dibagi menjadi dua yaitu:

1) Agunan berwujud

Agunan berwujud dibagi menjadi dua yaitu aguna bergerak dan tak bergerak. Agunan bergerak seperti kendaraan bermotor, persediaan barang, emas batangan dan saham.

Agunan tidak bergerak, seperti tanah yang terdapat di atasnya bangunan, rumah, mesin-mesin yang tertanam seperti mesin besar pabrik.

2) Agunan tak berwujud

Agunan ini meliputi hak paten, piutang dagang dan hak sewa

b. Jaminan penanggungan (bukan kebendaan)

Ada dua jenis jaminan penanggungan antara lain:

1) Jaminan pribadi

Ini merupakan pernyataan bersedia dari perorangan tertentu untuk menggantikan kerugian bagi bank terhadap pembiayaan yang di berikan kepada nasabah sampai tempo yang sudah di sepakati bersama. Pada bank syariah ini dinamakan wakalah (perwakilan)

2) Jaminan perusahaan

Ini merupakan pernyataan bersedia dari perusahaan tertentu untuk menggantikan kerugian bagi bank terhadap pembiayaan yang di berikan kepada nasabah sampai tempo yang sudah di sepakati bersama.

3. Cara Mengajukan Pembiayaan Dengan Agunan

Bagi nasabah pemula yang memerlukan dana dalam waktu cepat dan sudah mengantongi jaminan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bisa langsung mengajukan pinjaman dengan agunan, meski demikian bank tetap akan meminta dokumen yang diperlukan sebagai tambahan jaminan anda apabila

jaminan dinilai tidak terlalu kuat. Dokumen yang diperlukan tersebut selain sebagai penguat juga menjadi bukti bahwa nasabah sanggup membayar angsuran sekaligus bagi hasilnya.⁴²

Sebelum mengajukan pembiayaan adabaihnya dipertimbangkan terlebih dahulu apakah anda benar-benar membutuhkan dana atau tidak, jangan sampai anda terlilit utang yang berkepanjangan karna bank akan meneliti lebih jauh apakah anda punya tunggakan kredit kredit di bank lainnya. Melalui BI *cheking* kredit keuangan anda bisa terlacak, sudah pasti proses mendapatkan persetujuan pinjaman semakin sulit. Inilah cara pengajuan pinjaman dengan agunan:

- 1) Warga negara Indonesia
- 2) Surat keterangan berkewargan Indonesia bagi WNI keturunan
- 3) Usia minimal 21 tahun atau telah menikah dan pada saat pembiayaan lunas usia nasaabah tidak melebihi 65 tahun
- 4) Mempunyai pekerjaan tetap sebagai karyawan atau wiraswasta yang telah menjalankan usaha dengan masa kerja minimal 1 (satu) tahun.
- 5) Memiliki NPWP pribadi untuk nilai pembiayaan > Rp.100 juta atau SPT pasal 21 Form A1 untuk pemohon dengan nilai pembiayaan > Rp 50 juta s/d < Rp. 100 juta
- 6) Menyerahkan dokumen untuk memperkuat syarat seperti Sertifikat Hak Milik (SHM) atau Hak Guna Bangunan (HGB), Izin Mendirikan Bangunan (IMB) jika menjaminkan rumah. Jika menjalinkan kendaraan bisa menyerahkan BPKB kendaraan.⁴³

4. Jenis-jenis Aset yang Dapat Diagunkan

1. Properti

Apabila anda memiliki properti berupa rumah, gedung, ruko, hotel, tanah, bahkan gedung. Anda bisa mengajukan pinjaman dengan agunan kepada bank melalui aset ini. Caranya adalah menyerahkan sertifikat properti tersebut. Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa

⁴²Wawancara dengan Manajer Marketing Mikro Arman Syahmosir tanggal 20 Januari 2020 di kantor Bri Syariah Medan S.Parman

⁴³Marketing Mikro (Tanpa nama Pengarang Tanpa Tahun)

bank akan melakukan proses seleksi yang ketat, maka hanya properti layak dan bernilai saja yang bisa dijadikan aset untuk agunan. Properti juga harus memiliki hak milik, hak guna usaha, hak pakai atas tanah negara, dan IMB.

2. Mobil

Selain properti, ada juga aset yang bisa dijadikan agunan yaitu mobil, dengan cara menjaminkan STNK, BPKB asli dan kunci kendaraan kepada bank, aset ini memiliki sedikit kekurangan yaitu plafon pinjamannya hanya bisa mencapai Rp. 100 juta dengan tenor maksimal 5 tahun dan usia kendaraan juga maksimal 10 tahun. Lebih dari itu pihak bank akan menolaknya, dan juga mobil harus dalam kondisi prima dan sesuai dengan persyaratan dari bank

3. Kapal dan pesawat

Ternyata kapal dan pesawat juga bisa dijadikan agunan dalam pembiayaan, dengan syarat kapal dan pesawat bervolume bruto minimal 20 meter kubik dan berbobot bruto maksimal 20 meter kubik. Kedua barang tersebut bernilai sangat besar maka dari itu pastikan anda bisa melunasi pembiayaannya karna bila terjadi kredit macet maka bank akan menyita dan melelang kapal dan pesawat anda.

4. Mesin pabrik

Tidak semua perusahaan bisa menjaminkan mesin pabriknya hanya beberapa saja yang bisa menjaminkannya, dalam hal ini mesin yang layak di jadikan pembiayaan adalah mesin yang kayak pakai dan masih berfungsi secara teknis, plafon tertinggi aset ini adalah rata-rata di atas Rp. 5 milyar, tergantung berapa besar skala barang yang di berikan.

5. *Corporate/personal guarante*(Wakalah)

Agunan tidak melalui barang atau aset artinya terkadang bisa juga dengan menggunakan aset berupa *corporate* atau *personal guarante* dengan kriteria bahwa ada kelayakan dan bonafiditas dari penjamin

dan memastikan bahwa perjanjian tersebut telah di tanda tangani oleh pihak yang berwenang atau oleh (wakalah)

6. Emas

Logam mulia memiliki nilai yang tinggi selain jadi investasi emas juga dapat dijadikan sebagai penjamin dalam pembiayaan, kekurangan aset ini tidak bisa diterima di bank Konvensional karena tidak di izinkan Bank Indonesia dalam PBI No 9/2007. Solusinya adalah menjaminkan emas ke perbankan syariah. Agunan emas di perbakan syariah ini mengikuti prinsip rahn (gadai syariah) sesuai fadwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas. Dari situlah BI menerbitkan surat edaran BI No 14/7/DbS tahun2012.

Pemilik logam mulia dapat menggadaikannya dipegadaian milik pemerintah, caranya hanya membawa emas yang mau dijaminkan kepegadaian, kemudian menyerahkannya bersama formulir dan foto copy KTP, lalu tidak sampai 30 menit anda akan memperoleh uang tunai, uang yang bisa anda dapat sekitar 85% dari nilai emas yang ditawarkan. Contoh yang ditawarkan senilai Rp.6.000.000 maka uang yang didapat maksimal Rp. 5.250.000.

7. *Deposito*

Jaminan ini memang belum begitu populer dikalangan nasabah, akan tetapi ada sejumlah bank yang menerima *deposito* sebagai jaminan pembiayaan, bila *deposito* dijadikan jaminan maka yang di minta dan disimpan adalah *bilyet deposito* tersebut baik yang berjangka maupun sertifikat. Dan bank juga akan memeriksa keaslian, legalitas, dan kebenarannya, selama masa pembiayaan. *Depositoini* tidak bisa di terek selama dalam masa pembiayaan, itulaah bedanya dengan jaminan rumah dan mobil dimana masih bisa digunakan oleh nasabah.⁴⁴

⁴⁴Marketing Mikro (Tanpa Nama Penerbit, Tanpa Tahun)

5. FTV Agunan (*Financing To Value*)

Permintaan seseorang atau suatu masyarakat kepada suatu barang itu ditentukan oleh banyak faktor salah satunya adalah faktor nilai dan harganya. Analisis ekonomi menafsirkan bahwa “*permintaan suatu barang terutama dipengaruhi oleh tingkat harganya*”. Oleh sebab itu, dalam teori permintaan yang terutama dianalisis adalah hubungan antara jumlah permintaan suatu barang dengan harga barang tersebut.⁴⁵

Hubungan antara jumlah permintaan dan tingkat harga yang pertama, sifat hubungan seperti yang disebabkan karena kenaikan harga menyebabkan para pembeli mencari barang lain yang dapat digunakan sebagai pengganti terhadap barang yang mengalami kenaikan harga. Sebaliknya, apabila harga turun maka orang mengurangi pembelian terhadap barang lain yang sama jenisnya dan menambah pembelian terhadap barang yang mengalami penurunan harga.

Rasio *Financing to value* adalah angka rasio antara nilai pembiayaan yang dapat diberikan oleh bank terhadap nilai agunan berupa properti pada saat pemberian pembiayaan berdasarkan hasil penilaian terkini.⁴⁶ Pada dasarnya kebijakan yang dikeluarkan BI itu ada dua salah satunya adalah FTV (*Financing To Value*) dan LTV (*Loan To Value*), *Loan To Value* adalah rasio pembiayaan yang digunakan untuk pembiayaan kepemilikan rumah di bank konvensional, sedangkan FTV itu adalah rasio yang digunakan untuk pembiayaan kepemilikan rumah di bank syariah.

Tujuan kebijakan FTV(*Financing to value*), pada tahun 2016 kebijakan makroprudensial Bank Indonesia bersifat akomodatif dari bersinergi dengan bauran kebijakan moneter dan kebijakan sistem pembayaran dan pengedaran uang sebagai bagian dari upaya Bank Indonesia untuk menciptakan momentum pertumbuhan ekonomi. Kebijakan makroprudensial yang dikeluarkan berupa pelanggaran ketentuan perkreditan perbankan dan pembiayaan dari lembaga non-Bank,

⁴⁵Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 76

⁴⁶Ibid

penyesuaian giro wajib minimum faalam pemenuhan kredit segmen usaha mikro, kecil-menengah serta penerbitan ketentuan kewajiban pembentukan cadangan modal tambahan yaitu *countercyclical buffer* sebagai respon Bank Indonesia terhadap perkembangan ekonomi dan timbulnya risiko sistemik dari pertumbuhan kredit.

Rasio pembiayaan atau *financing to value* (FTV) pertama kali diterbitkan tahun 2012. Tuuannya adalah untuk mencegah dan mengurangi potensi risiko sitemik di sistem keuangan dan sebagai upaya perlindungan konsumen yang berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dengan pengembang, khusus nya dalam pembelian properti dengan mekanisme inden. Pada tahun 2016, Bank Indonesia melakukan pelanggaran ketentuan FTV seiring dengan berlanjutnya perlambatan intermediasi perbankan. Penyempurnaan ketentuan FTV ini diharapkan dapat mendorong fungsi intermediasi perbankan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan perlindungan konsumen.⁴⁷

6. Pengikatan Jaminan

Pengikatan jaminan adalah mekanisme bank untuk memastikan bahwa secara legal mereka memiliki hak atas agunan yang di jaminkan debitur, apabila muncul wan-prestasi. Tujuan pengikatan jaminan adalah:

- a. Guna untuk memberikan hak dan kekuasaan kepada bank Bri syariah mendapatkan pelunasan dengan barang-barang tersebut bilamana melakukan cidera janji
- b. Memberi dorongan kepada nasabah untuk memenuhi akad pembiayaan, mengenai pembayaran kembali pembiayaan sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui, agar seorang nasabah tidak kehilangan harta yang dijadikan agunan .⁴⁸

⁴⁷Laporan tahunan Bank Indonesia tahun 2016.

⁴⁸Wawancara dengan Manajer Marketing Mikro Arman Syahmosir tanggal 20 Januari 2020 di kantor Bri Syariah Medan S.Parman

7. Proses Penarikan Agunan

Jika pembiayaan sudah di lunasi maka penarikan agunannya hanya tinggal datang ke Bank kemudian menjumpai marketing yang bersangkutan, setelah itu marketing akan menyerahkan agunan kita dan kemudian si nasabah tanda tangan bukti pengambilan agunan.

Dalam perbankan syariah khususnya di Bri Syariah ada lima teguran dalam pembiayaan jika terjadi kemacetan yaitu teguran pertama dinamakan coll 1: dinamakan coll satu apabila nasabah dalam pembiayaan telat bayar selama 7 hari meskipun sudah di ingatkan dari bank tanggal bayarnya, contoh jadwal bayar jatuh pada tanggal 10 namun nasabah belum juga bayar sampai pada tanggal 17. Kemudian coll 2: dinamakan coll 2 apabila nasabah belum juga membayarkan setelah diberi peringatan pada coll 1, contoh jadwal bayar jatuh pada tanggal 10 namun nasabah telat bayar selama 7 hari, sudah di ingatkan kembali dari bank namun masih juga belum bayar selama 14 hari maka dikenakan coll 2. Kemudian coll 3, dinamakan coll 3 apabila nasabah belum juga membayar tagihan meskipun sudah di ingatkan pada coll 1 dan coll 2, ini sudah masuk dalam daftar nasabah bermasalah (dan diberi warna kuning, sebagai tanda nasabah bermasalah sedang). Kemudian setelah diberi coll 1, coll 2 dan coll 3 masih juga belum membayar tagihannya maka pihak bank memberi peringatan keras dengan coll 4 (dilambangkan dengan warna merah, artinya nasabah buruk), kemudian setelah diperingati dengan coll 1, coll 2, coll 3 dan coll 4 masih juga belum membayar tagihannya maka pihak bank sudah mulai mengambil tindakan untuk melelang agunan yang diberikan nasabah pada bank, setelah agunan terjual maka diambil nilai tunggakan nasabah dan lebihnya dikembalikan pada nasabah.⁴⁹

⁴⁹Wawancara dengan Manajer Marketing Mikro Arman Syahmosir tanggal 20 Januari 2020 di kantor Bri Syariah Medan S.Parman

C. Modal

1. Pengertian Modal

Modal merupakan faktor produksi yang mempunyai pengaruh kuat dalam mendapatkan produktivitas atau output, secara makro modal merupakan pendorong besar untuk meningkatkan investasi baik secara langsung pada proses produksi maupun dalam prasarana produksi, sehingga mampu mendorong kenaikan produktivitas dan output.⁵⁰

Menurut ahli ekonomi modal adalah kekayaan perusahaan yang dapat digunakan untuk kegiatan produksi selanjutnya. Begitu juga pengusaha berpendapat bahwa modal itu adalah nilai buku dari suatu surat berharga. Sedangkan menurut Bambang rianto modal adalah sebagai kolektivitas dari barang-barang modal yang terdapat dalam neraca sebelum debet, yang dimaksud dengan barang-barang modal adalah semua barang yang ada dalam rumah tangga perusahaan dalam fungsi produktifitasnya untuk membentuk pendapatan.⁵¹

Sebuah lembaga keuangan Islam sangat perlu ditekankan adanya mekanisme dan struktur keuangan dan permodalan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian laba maksimal saja akan tetapi bagaimana mengelola lembaga untuk kesejahteraan dan kemudahan umat. Dalam hal ini laba bukan hanya untuk kepentingan pemilik atau pemberi, tetapi juga sangat penting untuk perkembangan usaha bank syariah. Laba bank syariah terutama diperoleh dari selisih antar pendapatan atas penanaman dana dan biaya-biaya yang dikeluarkan selama periode tertentu. Untuk dapat memperoleh hasil yang optimal, bank syariah dituntut untuk melakukan pengelolaan dananya secara efektif dan efisien, baik atas dana-dana yang dikumpulkan dari masyarakat, serta dana modal pemilik/pendiri bank syariah maupun atas pemanfaatan atau penanaman dana tersebut.⁵²

⁵⁰Hesein Umar, *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000), h. 17.

⁵¹Bambang Riyanto, *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan*, (Yogyakarta: BPF, 2010), h. 18.

⁵²Nursyamsu, "Struktur Modal Pada Bank Syariah", *Bilancia*, Vol 10 No 1, 2016, H. 70

2. Pendapatan Tetap

Pendapatan tetap adalah uang yang diterima seseorang atau bisnis sebagai imbalan setelah mereka menyediakan barang, jasa atau melalui modal investasi dan digunakan untuk mendanai pengeluaran sehari-hari, dalam bisnis pendapatan dapat merujuk pada sisa pemasukan perusahaan setelah membayar semua biaya dan pajak.⁵³

3. Laba Usaha

Laba usaha adalah penjualan bersih setelah dikurangi dengan beban pokok penjualan dan juga beban-beban usaha (*Operasional*) seperti biaya gaji, listrik, air, telepon, biaya sewa, utilitas dan lainnya. Laba usaha mencerminkan sejauh mana perusahaan mampu menekan *efisiensi* biaya, dengan melihat laba usaha kita dapat melihat apakah perusahaan tersebut bisa mengelola biaya atau tidak. Jika ada perusahaan yang penjualannya naik, tapi bahan operasional dari tahun ketahun juga membengkak, hal ini bisa berbahaya juga untuk kelangsungan bisnis atau perusahaan.

4. Modal Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dalam pandangan islam modal berarti semua harta yang bernilai dalam pandangan syar'i dimana aktivitas manusia ikut berperan serta dalam usaha produksinya dengan tujuan pengembangan. Modal dalam sistem ekonomi islam diharuskan terus berkembang agar sirkulasi uang tidak berhenti. Dikarenakan jika uang atau modal terhenti maka harta itu tidak akan mendapatkan manfaat bagi orang lain, namun seandainya jika uang diinvestasikan dan digunakan untuk melakukan bisnis maka uang tersebut akan mendatangkan manfaat bagi orang

⁵³Wawancara Manajer Marketing Mikro (Arman Syahmosir)

Ekonomi Moderen, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 112

⁵⁵Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan terjemahannya*, (Surabaya, Danakarya, 2004), h.

18

⁵⁶Hamka, *Tafsir Al-Azhar* (Jakarta: PT. Pustaka Panjimas, 1982), h. 94

⁵⁷Suhendi,Hendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015), h. 67

5. Modal Menurut Sumbernya

a. Modal Sendiri/Kekayaan Bersih

Artinya adalah modal ini berasal dari para pemilik perusahaan atau bersumber dari dalam perusahaan, misalnya penjualan saham, simpanan anggota pada bentuk usaha koperasi, cadangan, kekayaan sendiri ini mempunyai ciri-ciri yaitu terikat secara permanen dalam perusahaan.

b. Modal Asing/Modal Eksteren

Sumber ini berasal dari luar perusahaan, yakni berupa pinjaman jangka panjang ataupun jangka pendek. Maksud pinjaman jangka panjang adalah maksimal peminjaman lebih dari satu tahun, sedangkan pinjaman jangka pendek adalah jangka waktunya maksimum satu tahun, ciri dari kekayaan asing adalah tidak terikat secara permanen, atau hanya terikat sementara, yang sewaktu-waktu akan dikembalikan lagi kepada yang memberi pinjaman.⁵⁸

6. Modal Menurut Sifatnya

Berdasarkan sifatnya modal dibagi menjadi dua yaitu modal tetap dan modal lancar. Modal tetap adalah modal yang sifatnya tetap, tidak terpengaruh oleh proses produksi dan tidak habis digunakan dalam sekali proses produksi. Contoh gedung, mesin dan alat-alat lainnya. Sedangkan modal lancar adalah modal yang habis satu kali proses produksi atau berubah menjadi barang jadi, seperti contohnya: bahan baku dan bahan-bahan penolong.⁵⁹

⁵⁸Bukhari Alma, *Pengantar Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 249

⁵⁹Bambang, Prisharyono, Agus Trimarwanto, & Shodiqin, *Pelajaran Ekonomi* (Jakarta: Grasindo, 2015), h.67

7. Modal Menurut Fungsi Bekerjanya

1) Modal tetap

Modal tetap digunakan untuk jangka panjang dan digunakan berulang-ulang. Biasanya umurnya lebih dari satu tahun, penggunaan modal ini adalah untuk membeli aktiva tetap seperti, bangunan, mesin, peralatan, kendaraan dan lain-lain. Modal tetap juga merupakan bagian terbesar komponen pembiayaan suatu perusahaan dan biasanya dikeluarkan pertama kali saat perusahaan didirikan.

2) Modal kerja

Modal kerja merupakan kekayaan atau aktiva yang diperlukan oleh perusahaan untuk menyelenggarakan kegiatan sehari-hari atau untuk membelanjai operasional sehari-hari, seperti membeli bahan baku, perawatan, pemeliharaan, listrik, air dan lain-lain.⁶⁰

D. Kepatuhan Syariah (*Sharia Compliance*)

1. Pengertian Kepatuhan Syariah (*Sharia Compliance*)

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 tentang pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank Umum, maka yang dimaksud kepatuhan adalah nilai, perilaku, dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.⁶¹ Kepatuhan syariah adalah pemenuhan seluruh prinsip-prinsip syariah dalam lembaga yang memiliki wujud karakteristik, integritas dan kredibilitas di bank syariah. Dimana budaya kepatuhan tersebut adalah nilai, perilaku dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan bank syariah terhadap seluruh ketentuan bank

⁶⁰Suyadi Prawirosentono, *Manajemen Sumberdaya Manusia*, (Bandung: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi (BPFE), 1999), h. 129

⁶¹Zahroni Wahibur Rokhman, “*Pengaruh Marketing Mix dan Syariah Compliance Terhadap Keputusan Nasabah Memilih Bank Umum Syariah di Kudus*”, Vol 4 No 1, 2016, H. 102

Indonesia.⁶² Menurut Andrian Sutedi, makna kepatuhan syariah adalah kepatuhan kepada fatwa Dewan Pengawas Syariah (DSN) karena Fatwa DSN merupakan perwujudan prinsip-prinsip dan aturan syariah yang harus ditaati dalam perbankan syariah.⁶³

Dengan demikian *Shariah Compliance* adalah bentuk ketaatan bank syariah dalam memenuhi prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syaria, sehingga dalam beroperasinya harus mengikuti ketentuan-ketentuan syariah islam khususnya menyangkut tata cara bermuamalat secara islam. Prinsip tersebut harus diterapkan pada akad-akad yang digunakan dalam produk-produk bank syariah.⁶⁴

2. Dimensi *Shariah Compliance* (kepatuhan syariah)

Bank syariah telah memenuhi kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah apabila dalam usahanya tidak mengandung unsur Riba, Gharah dan Maisir, menjalankan bisnis yang berbasis pada keuntungan yang halal, menjalankan amanah yang dipercayakan nasabah kepada bank dan mengelola zakat, infaq dan shadaqah dengan amanah⁶⁵ penjelasan dari semua prinsip diatas adalah sebagai berikut:

a. Tidak ada Riba Dalam Transaksi Bank

Secara bahasa riba adalah tambaha atau tumbuh dan membesar. Secara istilah menurut Jurjani adalah kelebihan atau tambahan pembayaran tanpa adanya ganti atau imbalan yang di syaratkan bagi salah satu dari dua pihak yang membuat akad atau transaksi.⁶⁶

⁶²Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2PBI/2011 Tentang *Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum*, Tanggal 12 Januari 2011.

⁶³Andrian Sutedi, *Perbankan Syariah, Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), h. 145

⁶⁴Rahman El Junusi, *Implementasi Syariah Governence Serta Implikasi Terhadap Reputasi Dan Kepercayaan Bank syariah*, (Conference Procendings: Annual International Conferens On Islamic Studies XII), h. 1833

⁶⁵Siti Maria Wardayanti, *Implikasishariah Governenc Terhadap Reputasi dan Kepercayaan Bank Syariah* (dalam jurnal Walisongo Vol. 19 No. 1 Mei 2011),h. 8.

⁶⁶Ali Bin Muhammad Al-Ashfahani Al-Jurjani, *Kitab Al-Ta'rifat* (Beirut: Maktabat Libnan, 1990), h. 14

Dengan demikian yang dimaksud dengan riba adalah penambahan pendapatan secara tidak sah antara lain dalam transaksi tukar menukar barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu.

b. Tidak ada Gharah Dalam Transaksi

Gharah atau disebut juga taghrir adalah situasi dimana terjadi *incomplete information* karena adanya *uncertainty to both parties* (ketidak pastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi), baik pihak A maupun pihak B sama-sama tidak memiliki kepastian mengenai suatu yang di transaksikan. Gharah terjadi bila suatu yang sifatnya pasti menjadi titik pasti⁶⁷

c. Tidak ada Maisir Dalam Transaksi

Maisir adalah suatu transaksi yang digatungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Secara sederhana, maisir atau perjudian adalah suatu permainan yang menjadikan salah satu pihak menanggung beban kepada pihak lain akibat permainan tersebut.⁶⁸

d. Bank Menjalankan Bisnis Berbasis Pada Keuntungan Yang Halal

Sebagai lembaga keuangan yang melekat padanya nama sharia sudah semestinya dalam operasionalnya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah. Prinsip tersebut adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh dewan Syariah majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)⁶⁹.

⁶⁷Adiwarman Karim, *Bank Analisis Fiqih dan Keuangan*, Edisi Tiga, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 32

⁶⁸Adiwarman Karim, *Bank Analisis Fiqih dan Keuangan*, Edisi Tiga, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 34

⁶⁹Undang-undang Nomor 21 Tentang Perbankan Syariah Pasal 1 Nomor 12

- e. Bank Menjalankan Amanah Yang Dipercayakan Oleh Nasabah
Amanah merupakan sesuatu yang harus dijaga karena adanya transaksi perjanjian ataupun tidak adanya perjanjian transaksi. Bank syariah harus amanah dalam menjalankan bisnis dan mengelola dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.⁷⁰
- f. Bank Mengelola Zakat, Infaq dan Shadaqah Sesuai Ketentuan Syariah.

Zakat secara harfiah adalah pensucian atau disebut juga pertumbuhan, sedangkan menurut istilah zakat berarti kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan nilai bersih dari kekayaannya yang tidak melebihi satu nisab, yang diberikan kepada *mustahik* dengan beberapa syarat yang telah ditentukan. Begitu juga dengan infak dan shadaqah, zakat di atas atadi merupakan kewajiban sedangkan infak dan shadaqah merupakan sunnah. Perbedaan infak dan shadaqah ialah infak hanya terbatas pada berupa harta sedangkan shadaqah cukup lebih luas seperti memberi senyum, menyingkirkan batu di jalan dan sebagainya.

Menurut Andri Soemitra, didalam Al-Quran kata zakat ini sendiri disebut sebanyak 32 kali dengan sebagian besar beriringan dengan kata salat. Bahkan jika digabungkan dengan perintah untuk memberikan infak, sedekah untuk kebaikan dan memberi makan fakir miskin maka jumlahnya mencapai 115 kali disebut dalam Al-Quran.⁷¹

E. Mikro iB75

a. Pengertian

Pembiayaan Mikro iB75 adalah pembiayaan yang diperuntukkan bagi pedagang atau wiraswasta skala mikro yang ditujukan untuk usaha produktif dan usahanya harus sesuai dengan prinsip syariah, dengan plafond mulai dari Rp.

⁷⁰Wawan cara manager marketing mikro (Arman Syahmosir)

⁷¹Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2009), h. 427

25.000.000 – Rp. 75.000.000. Pembiayaan ini memerlukan agunan atau jaminan.⁷²

Dari observasi yang saya lakukan di BRI Syariah kantor cabang medan S.Parman, produk pembiayaan mikro 75 iB merupakan produk yang paling banyak diminati oleh calon nasabah di Bri Syariah kantor cabang Medan S.Parman.


Tabel 2.1

Laporan jumlah pembiayaan mikro iB 75 pada bank Bri Syariah Medan S.Parman 2016/2018 per Desember

No	Tahun	Tumlah Pembiayaan
1	2014	5.405.000.000
2	2015	5.530.000.000
3	2016	7.800,000.000
4	2017	7.925,000.000
5	2018	10.525,000.000
6	2019	14.730.000.000

Sumber Bri Syariah 2014 – 2019

⁷²Bri Syariah,micro (2016-2018)



Gambar: 2.1 Pembiayaan iB 75 di Bri Syariah KC.Medan S.Parman

Dari data di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa pembiayaan iB 75 di Bank Bri Syariah setiap tahunnya mengalami peningkatan pembiayaan

b. Kur iB Bri Syariah

FITUR

Tabel 2.2

No	Aspek	Kur mikro iB	Kur kecil Ib
1	Limit/plafon	s.d Rp.25.000.000	> Rp. 25.000.000 s.d 200.000.000
2	Tenor	<ul style="list-style-type: none"> s.d 36 bulan (modal kerja) s.d 60 bulan (investasi) 	<ul style="list-style-type: none"> s.d 48 bulan (modal kerja) s.d 60 bulan (investasi)
3	Skema	Murabahah	Murabahah dan akad lainnya yang akan diberlakukan di Bris
4	Pengikatan agunan	Tanpa perikatan	Pengikatan agunan bawah tangan

5	Jaminan/agunan	Tanpa agunan	<ul style="list-style-type: none"> • Kendaraan bermotor • Kios, los • Tanah kosong • Tanah dan bangunan • Deposito Bri Syariah
6	Margin kenasabah	Setara dengan 7%	
7	Margin subsidi	Setara dengan 10.5%	Setara dengan 5.5%
8	Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> • Modal kerja • Investasi 	
9	Putusan pembiayaan	Sesuai ketentuan BWPP yang berlaku di mikro Bri Syariah beserta perubahan perubahannya	
10	Distribusi penjualan	Sesuai keputusan MBG dengan memperhatikan kualitas penyaluran Kur iB dan pembiayaan mikro sebelumnya	
11	Pelunasan dipercepat	Diperbolehkan dengan perhitungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bri Syariah	
12	Biaya administrasi	Tidak ada	
13	Materai	Disiapkan oleh nasabah sebelum akan pembiayaan	
14	Biaya Asuransi (gangguan jiwa, gangguan usaha dan agunan)	Apabila nasabah berkeinginan untuk di cover asuransi, gangguan usaha dan agunan) maka wajib melampirkan surat pernyataan yang menerangkan bahwa pengcoveran tersebut atas keinginan nasabah dan biaya asuransi menjadi beban nasabah	
15	Uang muka	Tidak ada uang muka	Ketentuan uang muka untuk pembiayaan Kur kecil iB dengan tujuan investasi pembelian kendaraan bermotor

			atau properti tetap mengacu pada peraturan BI berikut perubahan-perubahannya
16	Total plafon maks. Pembiayaan per nasabah	<ul style="list-style-type: none"> • Sektor produksi paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per satu siklus produksi. • Non produksi hanya dapat menerima Kur Mikro iB dengan total akumulasi plafon termasuk penambahan fasilitas paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) 	Penerimaan Kur kecil iB hanya dapat menerima Kur kecil iB dengan total akumulasi plafon Kur kecil iB termasuk penambahan fasilitas paling banyak Rp. 500 juta (lima ratus juta rupiah)
17	Metode pencairan	Menggunakan tabungan Bri Syariah	
18	Status tempat tinggal dan usaha	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku	
19	<i>Ta'zir</i> / denda keterlambatan	Mengacu pada surat edaran perihal <i>Ta'zir</i> yang berlaku beserta perubahan- perubahannya	
20	<i>Ta'widh</i> /biaya ganti rugi	Mengacu pada surat edaran perihal <i>Ta'widh</i> yang berlaku beserta perubahan- perubahannya	
21	Informasi debitur (IDEB) Checking dan daftar hitam	<ul style="list-style-type: none"> • Wajib dilakukan pengecekan terhadap calon penerima dan pasangan pembiayaan Kur Mikro iB melalui sistem layanan informasi keuangan (SLIK), dengan ketentuan sebagai berikut : 	

	nasional	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Riwayat pembiayaan yang baik dengan kolektibilitas lancar selama 6 bulan terakhir ➤ Tidak terdaftar dalam daftar hitam nasional Bank Indonesia (DHN- BI) • Dapat diberikan kepada nasabah yang belum memiliki fasilitas pembiayaan baik di Bank maupun lembaga keuangan bukan Bank • Dapat diberikan kepada calon nasabah yang sedang menerima pembiayaan lainnya antara lain pembiayaan kepemilikan rumah, pembiayaan kendaraan bermotor, kartu kredit dengan catatan pembayaran selalu lancar (tidak pernah mengalami keterlambatan pembayaran DPD = 0), resi gudang dan Kur kecil iB Bri Syariah dengan kolektibilitas lancar. • Penerima Kur kecil yang masih memiliki debit disalah satu penyalur (Bank/lembaga keuangan lainnya), tidak diperkenankan mengajukan pembiayaan Kur di Bri Syariah • Tidak sedang memiliki pembiayaan produktif (modal kerja atau investasi) di lembaga keuangan lain atau pembiayaan program dari pemerintah (produktif) yang dibuktikan dengan sistem layanan informasi keuangan (SLIK) pada saat permohonan pembiayaan diajukan. • Jika nasabah masih memiliki baki debit pembiayaan produktif atau pembiayaan diluar KUR yang tercatat IDEB atau SLIK tetapi yang bersangkutan sudah melunasi pembiayaan maka diperlukan surat keterangan lunas/roya dengan lampiran cetakan
--	----------	--

		<p>rekening dari pemberi pembiayaan sebelumnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk nasabah yang pernah mendapatkan fasilitas KUR dari bank lain akan dipertimbangkan dalam total akumulasi plafon KUR (sesuai hasil SLIK). 	
22	KTP Elektronik	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Nasabah beserta pasangan wajib memiliki Ktp elektronik atau surat keterangan pembuatan Ktp elektronik dan terdaftar di DUKCAPIL. ➤ Ketentuan mengenai Ktp elektronik mengacu pada SE No.B.16.MDO/08-2017 tentang kartu tanda penduduk Elektronik sebagai syarat pengajuan pembiayaan tanggal 07 Agustus 2017 beserta perubahan – perubahannya. 	
23	NPWP	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tidak wajib Npwp ➤ Jika nasabah tidak memiliki Npwp maka bisa diisikan angka 0 (null) ssebanyak 15 digit. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Bagi nasabah dengsn plsfon > Rp. 50 juta wajib memiliki Npwp ➤ Npwp atas nama nasabah atau pasangan yang sudah di update (nama nasabah sudah terdaftar pada kartu Npwp) ➤ Memastikan Npwp aktif dengan pengecekan menggunakan aplikasi pengecekan Npwp ➤ Memastikan Npwp

			yang diinput sebanyak 15 digit sesuai dengan yang tertera pada kartu Npwp
24	Agunan dan pengikatnya	Tanpa agunan	<p>a. Agunan Kur terdiri atas :</p> <p>i. Agunan pokok</p> <p>ii. Agunan tambahan</p> <p>b. Agunan pokok adalah usaha atau obyek yang dibiayai</p> <p>c. Agunan tambahan</p> <p>i. > Rp. 75 juta – 200 juta : agunan tambahan berupa tanah, bangunan, kendaraan, deposito</p> <p>ii. Plafon > Rp. 25 juta – 75 juta : sesuai FTV produk mikro 75 iB</p> <p>iii. FTV : maksimal sebesar 80% kecuali untuk agunan deposito maksimal 90% dari plafon yang</p>

			<p>diberikan</p> <p>d. Jenis agunan tambahan Kur kecil iB sesuai ketentuan yang berlaku pada pembiayaan Mikro beserta perubahan – perubahannya</p>
25	<p>Pengelompokan sektor ekonomi KUR kecil iB</p>	<p>a. Sektor produksi</p> <p>i. Pertanian, perburuan & kehutanan</p> <p>ii. Perikanan</p> <p>iii. Industri pengolahan</p> <p>iv. Kontruksi</p> <p>v. Jasa – jasa produksi</p> <p>b. Sektor non produksi (perdagangan)</p> <p>c. Penyaluran KUR kecil iB pada sektor produksi wajib memenuhi porsi penyaluran KUR sektor produksi paling sedikit mencapai target porsi penyaluran yang telah ditetapkan oleh pemerintah</p> <p>d. KUR kecil iB dapat diberikan untuk pembiayaan multisektor kepada calon nasabah yang memiliki usaha lebih dari sektor usaha namun dengan porsi pembiayaan yang banyak kepada sektor produksi dengan menggunakan 1 (satu) akad pembiayaan</p>	
26	<p>Detil sektor ekonomi yang dapat dibiayai</p>	<p>a. Sektor pertanian: Seluruh usaha disektor pertanian termasuk tanaman pangan, tanaman hortikultural, perkebunan, dan peternakan</p> <p>b. Sektor perikanan dan kelautan : seluruh usaha disektor perikanan termasuk ppenangkapan dan pembudidayaan ikan</p>	

		<p>c. Sektor industri pengolahan : seluruh usaha disektor industri pengolahan termasuk industri kreatif di bidang periklanan, fasyen, film, animasi, vidio, dan alamt mesin pendukung kegiatan ketahanan pangan.</p> <p>d. Sektor kontruksi : seluruh usaha disektor kontruksi pengolahan termasuk kontruksi perumahan, kontruksi gedung, bangunan perairan , dll</p> <p>e. Sektor perdagangan : seluruh usaha disektor perdagangan, termasuk kuliner dan pedagang eceran</p> <p>f. Sektor jasa – jasa produksi : seluruh usaha sektor penyediaan akomodasi dan penyediaan makanan , sektor transportasi, pergudangan dan komunikasi sektor real estate, usaha persewaan, jasa perusahaan. Sektor jasa pendidikan. Sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Sektor jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan. Dll</p> <p>g. Jenis usaha yang tidak masuk dalam negativ list sesuai ketentuan Bri Syariah (No.SE.B.048-DIR/RMG/10/2013 tentang perubahan pertama surat edaran direksi No.s.25-dir/rcg/06/2012 tentang daftar jenis usaha yang tidak diperkenankan (negativ list) untuk diberikan pembiayaan).</p>	
27	Pembiayaan yang diperkenankan beriringan dengan KUR iB	Dapat sedang menerima pembiayaan (KPR, KKB termasuk leasing) dengan kolektibilitas lancar.	Dapat sedang menerima pembiayaan kepemilikan rumah, pembiayaan/leasing kendaraan bermotor, kartu kredit dengan catatan pembayaran selalu lancar (tidak pernah mengalami

			keterlambatan pembayaran) resi gudang dan KUR kecil iB BRI syariah dengan kolektibilitas lancar.
--	--	--	---

Sumber: Bri Syariah⁷³

c. Syarat Dokumentasi

- 1) Aplikasi permohonan KUR Mikro iB
- 2) Melampirkan identitas diri dan pasangan (jika telah menikah) wajib Ktp elektronik
- 3) Copy KK/ surat nikah/ surat keterangan belum menikah dari kelurahan
- 4) Surat izin usaha Mikro dan kecil (IUMK) atau surat izin/keterangan usaha dari pemerintah setempat
- 5) Surat keterangan lunas/ Roya dengan lampiran cetakan rekening koran dari Bank pemberi pinjaman pembiayaan sebelumnya bagi nasabah yang pernah memiliki pembiayaan produktif
- 6) Wajib menyerahkan surat pernyataan tentang fasilitas KUR dan pembiayaan produktif
- 7) Wajib menyerahkan daftar rencana pembiayaan (DRP) untuk tujuan pembiayaan modal kerja dan rencana anggaran biaya (RAB) untuk tujuan pembiayaan investasi.⁷⁴

F. Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)

1. Usaha dalam pandangan islam

Konsep berusaha pada dasarnya sudah diatur dalam islam. Islam mengajarkan manusia agar senantiasa berusaha. Dalam al-quran surah Ar-ra'ad ayat 11 menyatakan untuk melakukan usaha dan mencoba tanpa harus

⁷³ Bri Syariah (Tanpa judul tahun tanpa)

⁷⁴ Bri Syariah. Kur iB Bri Syariah (Tanpa Tahun Tanpa Pengarang)

menguntungkan diri pada orang lain. Adapaun ayat yang menerangkan tentang hal ini adalah :

لَهُمْ مِنْ دُونِ آلِهِ مَلَكٌ مُتَّبِعٌ ۖ وَمَنْ خَلَّ حِظْوَةَ مَنْ أَمَرَ أَنْ يَكُونَ فِي غَيْرِ
 مَا قَوْمٌ حَيٌّ يَرَوْنَ أَرْزَاقَهُمْ وَإِذَا أَلْفُ قَوْمٍ نَاصُوا بَعْضٌ مِمَّنْ
 لَّهُمْ مِنْ دُونِ آلِهِ ۗ

*Artinya: Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.*⁷⁵

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa Allah swt menyuruh hamba-Nya agar berusaha tanpa menyerah pada nasib. Tetapi harus tetap berusaha melakukan upaya perubahan ke arah yang lebih baik, karena Allah tidak akan merubah suatu kaum atau seseorang sebelum mereka melakukan usaha untuk perubahan.

Islam adalah agama yang *kaffah* yang telah mengatur segala aspek kehidupan yang mencakup tentang akidah dan ibadah, termasuk pula mengatur aspek bisnis dan ekonomi. Mengenai konsep berusaha sendiri, pada dasarnya telah diatur di dalam islam. Islam mengajarkan manusia agar senantiasa berusaha. Adapun ayat yang menerangkan tentang hal ini adalah Q.S AL-Jumuah ayat 10 yang berbunyi sebagai berikut :

لَا إِكْرَاهَ فِي دِينِكُمْ ۚ وَالْقِسْطَ بَيْنَكُمْ ۚ وَبَيْنَ آلِ الْكُفْرِ ۚ وَالْكَافِرِينَ ۚ وَالْكَافِرِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِمَا كُفَرُوا بِ ۚ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۗ

*Artinya: Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.*⁷⁶

⁷⁵Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Penerbit J-Art, 2005), h. 251.

⁷⁶*ibid*, h. 555.

Ayat tersebut menjelaskan bahwasanya ummat islam tidak boleh hanya sekedar beribadah, tetapi juga harus berusaha untuk mencari karunia Allah sebanyak-banyaknya agar mendapatkan keberuntungan dan yang dikehendaki dapat dicapai.

UMKM merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar dan terbukti tahan terhadap berbagai macam goncangan krisis ekonomi. Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.⁷⁷

Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang.

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-undang.

Usaha mikro, kecil dan menengah merupakan kegiatan usaha yang dapat memperluas lapangan pekerjaan serta memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan

⁷⁷Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) pasal 1

pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta berperan mewujudkan stabilitas nasional.⁷⁸

2. Kriteria UMKM

Berdasarkan undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah), kriteria UMKM adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Kriteria UMKM:

No.	Uraian	Aset	Omset
1.	Ib 25	5 juta	25 juta
2.	Ib 75	5 juta	75 juta
3.	Ib 200	75 juta	200 juta
4.	KUR Mikro	5 juta	25 juta
5.	KUR Kecil	25 juta	200 juta
6.	IMBT	25 juta	200 juta

Sumber: Bri Syaria (Kriteria UMKM)

Menteri koperasi menerbitkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 1/PER/M.KUKM/I/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tahun 2012, yaitu :

- a. Terdaftar atau memiliki izin usaha
- b. Memiliki tempat kedudukan dan alamat yang jelas dibuktikan dengan surat keterangan domisili
- c. Memiliki jenis usaha
- d. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- e. Memiliki nomor rekening bank atas nama pribadi yang masih aktif
- f. Prioritas bagi yang belum pernah mendapat bantuan sejenisnya

⁷⁸Kementrian Koperasi dan UKM, *Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*,

G. Penelitian Terdahulu

Beberapa kajian terdahulu yang pernah dilakukan pihak lain yang dapat dijadikan bahan pertimbangan yang berkaitan dengan penelitian ini :

Tabel 2.4
Penelitian Terdahulu

NO	JUDUL	HASIL PENELITIAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan musyarakah di BMT Haniva Wonokromo Bantul. ⁷⁹	-DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan musyarakah. -Modal sendiri berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan musyarakah. -Pembiayaan bermasalah berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan musyarakah. -Pendapatan bagi hasil tidak berpengaruh	-penelitian ini sama-sama meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan	-peneliti terdahulu hanya meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan musyarakah di BMT. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu untuk mencari tau faktor-

⁷⁹Risma Martini, "analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan musyarakah di BMT Haniva Wonokromo Bantul." (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010), h. 41

		signifikan terhadap pembiayaan <i>musyarakah</i>		faktor yang mempengaruhi bank sulit memberikan pembiayaan kepada UMKM.
2	Pengaruh Produk pembiayaan Mikro 75 IB Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Pada Bank BRI Syariah KC. Tanjung Karang. ⁸⁰	- FTV dan Agunan Pembiayaan mikro 75iB berpengaruh signifikan terhadap perkembangan Usaha Mikro Kecil dan menengah (UMKM) di Bri syariah Tanjung Karang.	-penelitian ini sama-sama meneliti tentang pembiayaan UMKM di bank Bri Syariah.	-penelitian terdahulu hanya meneliti tentang satu produk Bank syariah saja yaitu pembiayaan Mikro 75iB
3	Analisis bantuan modal dan kredit bagi kelompok pelaku usaha mikro oleh dinas koperasi dan UMKM kota	Kredit yang diberikan oleh oleh dinas koperasi dan UMKM kota semarang dapat membantu peningkatan modal usaha, omset	Penelitian terdahulu dan sekarang sama-sama meneiti tentang indikator pengembangan	penelitian terdahulu dan sekarang memiliki perbedaan pada

⁸⁰Aprilia Eka. *Pengaruh Produk Pembiayaan Mikro iB75 Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)*. (Skripsi : UIN Raden Intan Lampung, 2017)

	semarang tengah. ⁸¹	penjualan, dan laba para pelaku usaha usaha mikro. Dilihat dari perbedaan variabel modal usaha, omset penjualan, dan laba antara sebelum dan setelah mendapat kredit mengalami kenaikan 55,87%, omset penjualan terdapat peningkatan sebesar 22,22% dan kenaikan laba sebesar 44,12% hasil uji pangkat wilcoxon menunjukkan ada beda variabel modal usaha, omset penjualan, dan laba mikro antara sebelum dan sesudah mendapat kredit dari dinas koperasi dan UMKM kota semarang	usaha mikro	bantuan modal dan kredit. Indikator perkembang an usaha lain yang di analisis adalah modal dan laba. Sedangkan uji menggunak an uji pangkat tanda wilcoxon.
4	Analisis Faktor- faktor yang Mempengaruhi	1. Pengaruh produk pembiayaan mikro 75 iB dalam	Penelitian ini sama sama meneliti	Penelitian terdahulu hanya

⁸¹Rifda Zahra Afifah. *Analisis Bantuan Kredit Bagi Kelompok Pelaku Usaha Mikro Oleh Dinas Koperasi Dan UMKM Kota Semarang*. (Skripsi : UIN Walisongo Semarang, 2012)

	<p>Pembiayaan Musyarakah di BMT Haniva Wonokromo Bantul⁸²</p>	<p>perkembangannya pada Bank BRI Syariah kantor cabang tanjung karang berperan sebagai modal dalam perkembangan UMKM. Jumlah pembiayaan mikro yang di salurkan oleh BRI Syariah pada tahun 2010 – 2015 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Ini membuktikan bahwa pembiayaan mikro 75 iB sangat diminati oleh konsumen dalam perkembangan UMKM.</p> <p>2. Perkembangan UMKM pada pembiayaan mikro 75 iB mengalami pengaruh positif. Dari hasil penelitian</p>	<p>pembiayaan mikro di BRI Syariah</p>	<p>meneliti pengaruh produk pembiayaan mikro iB75 pada bank BRI Syariah kantor cabang tanjung karang. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis meneliti tentang faktor – faktor yang mempengaruhi Bank dalam memberikan pembiayaan mikro iB 75 kepada UMKM</p>
--	--	---	--	---

⁸²Risma Martini, *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Musyarakah di BMT Haniva Wonokromo Bantul*, (Skripsi: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010)


		<p>ini dapat di ketahui bahwa perkembangan UMKM akan bernilai positif. Artinya satu satuan skor perkembangan UMKM akan di pengaruhi oleh pembiayaan mikro 75 iB sebesar 0,870 dan pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan mikro 75 iB memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan UMKM dengan hasil uji T-hitung sebesar $7.656 > T$-tabel 2.010 sehingga variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen dan signifikan bernilai $0,00 < 0,005$ sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima.</p>	
--	--	--	--

5	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi bank dalam memberikan pembiayaan kepada UMKM studi kasus Bank Syariah Mandiri, KC. Medan Ahmad Yani. ⁸³	Hasil pengujian uji t diperoleh secara simultan terdapat pengaruh dari variabel Kemampuan nasabah (x), Agunan (x), Kondisi usaha (x), Karakter nasabah (x), Modal (x), hal ini dibuktikan dengan perolehan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ dari kelima faktor tersebut diketahui variabel agunan dan kondisi usaha dominan dibandingkan variabel kemampuan nasabah, karakter nasabah dan modal.	Penelitian ini sama-sama meneliti pembiayaan terhadap UMKM	Penelitian terdahulu meneliti tentang seluruh pembiayaan . Sedangkan penelitian yang akan teliti lakukan lebih fokus terhadap satu produk yaitu produk iB 75
---	---	--	--	---

⁸³Rahmiyanti Noer, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Bank dalam Memberikan Pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)*. (Skripsi : UIN Sumatra Utara, 2015)

H. Kerangka Teoritis

Berdasarkan telah pustaka, maka dapat di gambarkan model penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.2

I. Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian adalah jawaban sementara terhadap permasalahan yang ada dimana kebenarannya masih perlu diteliti melalui data yang terkumpul. Berdasarkan masalah yang ada maka peneliti membuat hipotesis sebagai berikut:

- Ha₁: Agunan berpengaruh signifikan terhadap faktor–faktor yang mempengaruhi bank dalam memberikan pembiayaan iB75 kepada UMKM.
- H0₁: Agunantidak berpengaruh signifikan terhadap faktor–faktor yang mempengaruhi bank dalam memberikan pembiayaan iB75 kepada UMKM.
- Ha₂: Modal berpengaruh signifikan terhadap faktor–faktor yang mempengaruhi bank dalam memberikan pembiayaan iB75 kepada UMKM.
- H0₃: Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap faktor–faktor yang mempengaruhi bank dalam memberikan pembiayaan iB75 kepada UMKM.

- Ha₃: *Sharia compliance* berpengaruh signifikan terhadap faktor–faktor yang mempengaruhi bank dalam memberikan pembiayaan iB75 kepada UMKM.
- H0₃: *Sharia compliance* tidak berpengaruh signifikan terhadap faktor–faktor yang mempengaruhi bank dalam memberikan pembiayaan iB75 kepada UMKM.
- H0₄: Agunan, Modal dan *Sharia compliance* berpengaruh signifikan terhadap Faktor–faktor yang mempengaruhi Bank dalam memberikan pembiayaan mikro iB 75 kepada UMKM .
- Ha₄: Agunan, Modal dan *Sharia compliance* tidak berpengaruh signifikan terhadap Faktor–faktor yang mempengaruhi Bank dalam memberikan pembiayaan mikro iB 75 kepada UMKM.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. menurut Ahmadi, metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan⁸⁴.

Sedangkan untuk pengumpulan informasinya menggunakan penelitian survey research, yaitu suatu penyidikan yang sistematis dalam mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan suatu objek studi, dengan menggunakan kuisioner atau pertanyaan yang sudah terstruktur.⁸⁵

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penulis melakukan penelitian pada nasabah yang melakukan pembiayaan di Bank Bri Syari'ah KC. Medan S. Parman yang terletak di Jl. S. Parman No. 8, Petisah Hulu, Kec, Medan Baru, Sumatera Utara 78113. Waktu penelitian 1 November s/d 28 Januari 2020.

⁸⁴Nur Ahmadi Bi Rahmi, *metodologi penelitian ekonomi*, (Medan : FEBI UIN-SU Press, 2016), h. 8

⁸⁵A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Gabungan*, (Jakarta: kencana: 2014), h. 48

C. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan skunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti dari sumber pertama, yaitu dari data individu atau perseorangan, data ini bisa berwujud hasil wawancara dan pengisian kuisioner atau angket serta dari data yang dimiliki oleh pihak bank.⁸⁶

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti melalui buku- buku yang berkaitan dengan penelitian ini, literatur, dan artikel yang didapat dari website.⁸⁷ Atau data yang berasal dari orang-orang kedua atau bukan data yang datang secara langsung. Namun data-data ini mendukung pembahasan dari penelitian. Untuk itu beberapa sumber buku atau data yang akan membantu mengkaji secara kritis yaitu berkaitan dengan tema penelitian tersebut. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi gambaran umum perusahaan.⁸⁸

D. Populasi dan Sempel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.⁸⁹ Populasi dalam penelitian ini adalah nasabah yang melakukan pembiayaan di Bank Bri Syariah KC. Medan S.Parman yang berjumlah 268nasabah

⁸⁶Husein Umar, *Metode Riset Bisnis*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 84

⁸⁷Burhan bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik Ilmu- ilmu Sosial Lainnya*, (Kencana: Jakarta, 2005), h. 97

⁸⁸Lexy. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi), (PT. Remaja RosdaKarya Offsed: Bandung, 2006), h. 160

⁸⁹Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung: Alfabeta, 2006), h. 91

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diduga dan dianggap mewakili populasi.⁹⁰ Menurut warwick mengemukakan bahwa sampel adalah sebagian dari suatu hal yang luas, yang khusus dipilih untuk mewakili keseluruhan.⁹¹ Teknik pengambilan sampel ini menggunakan teknik Slovin dimana semua anggota populasi digunakan sebagai sampel penelitian yaitu sebanyak 73 responden.

$$\begin{aligned} \text{Rumus Slovin: } n &= \frac{N}{N \times (e^2) + 1} \\ n &= \frac{268}{268 \times (0.1^2) + 1} \\ \frac{268}{3,68} &= 72,8260869565 \\ &= 73 \end{aligned}$$

Dari notasi diatas,

n = jumlah sampel

N = jumlah populai

e = batas toleransi kesalahan

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian kepustakaan, ialah metode pengumpulan data dengan cara melakukan peninjauan pustaka dari berbagai karya ilmiah, buku-buku dan lain sebagainya yang masih berkaitan dengan penelitian ini.
2. Penelitian lapangan, ialah metode pengumpulan data yang dilakukan dilokasi (objek penelitian) secara langsung. Adapun teknik pengumpulan

⁹⁰Akmal Azhari Tarigan, *Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi Ekonomi Islam*, (Medan: Wal Ashri Publishing, 2013), h. 76

data yang digunakan adalah kuisisioner, kuisisioner adalah teknik pengumpulan data dengan cara menyebarkan daftar pertanyaan yang telah tersusun dan sesuai dengan indikator pengukurannya guna untuk mencari jawaban yang tengah dihadapi.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah definisi yang digunakan untuk setiap variabel. Dari penelitian ini dapat diambil definisi operasionalnya adalah sebagai berikut:

1. Variabel *dependen* adalah variabel terikat merupakan variabel yang dipenuhi atau menjadi akibat karena adanya variabel *indevenden*. variabel *dependen* dalam penelitian ini adalah pembiayaan UMKM. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar dan terbukti tahan terhadap berbagai macam goncangan krisis ekonomi. Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang.⁹²

Indikator dari Pembiayaan UMKM adalah:

- a. Mekanisme pembiayaan
 - b. Unsur pembiayaan
 - c. Fungsi pembiayaan
2. Variabel *indevenden* atau variabel bebas merupakan variabel yang dapat mempengaruhi. Variabel *indevenden* pada penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. FTV (*financing to value*) Agunan (X1), agunan adalah adalah jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank
 - 1) Jenis agunan
 - 2) *Financing to value* (FTV) nilai jaminan

⁹²Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah(UMKM) pasal 1

- 3) Pengikatan jaminan
- b. Modal (X2), Modal juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang di pergunakan nasabah dalam menjalankan usahanya
Indikatornya adalah:
- 1) Laba usaha
 - 2) pendapatan
- c. *Sharia complince* (X3) kesesuaian syariah, *sharia coplince* adalah kepatuhan syariah artinya pembiayaan yang di jalankan harus sesuai dengan kaidah-kaidah dalam islam, dengan metode Dummy
Indikatornya dalah:
- 1) Memenuhi peraturan syariah = 1
 - 2) Tidak Memenuhi peraturan syariah = 0

G. Teknik Analisa Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan metode: Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam regresi. Variabel pengganggu atau *residual* distribusi normal. Salah satu cara untuk melihat *normalitas residual* adalah dengan melihat *observasi* dengan distribusi yang mendekati distribusi normal.

Mode regresi yang baik adalah distribusi data normal atau paling tidak mendekati normal. Untuk mendeteksi apakah *residual* berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan melihat *normal probability plot* yang membandingkan distribusi *kumulatif* dari distribusi normal.

Normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik. Jika data (titik) menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka menunjukkan pola distribusi normal yang mengindikasikan bahwa model regresi memenuhi asumsi *normalitas*. Jika data (titik) menyebar menjauh dari garis diagonal, maka tidak menunjukkan pola distribusi normal yang mengindikasikan bahwa model regresi tidak memenuhi asumsi *normalitas*.

Pada prinsipnya *normalitas* dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat *histogram* dari *residualny*. Dasar pengambilan keputusan:

- 1) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal atau grafik *histogramnya* menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi menunjukkan asumsi *normalitas*.
- 2) Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau garis histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. Selain dengan melihat grafik histogram dan kurva normal *p-plot*, uji normalitas juga dapat dilakukan menggunakan uji *kolmogorov-smirnov*. Dalam uji *kolmogorov-smirnov* hipotesa yang berlaku adalah: H_0 = sampel berasal dari data/populasi yang didistribusikan normal.

H_a = sampel berasal dari data/opulasi yang tidak terdistribusi normal

Dalam uji ini apabila nilai $sig < 0,05$ maka data tidak terdistribusi dengan normal. Namun jika nilai $sig > 0,05$ maka data terdistribusi dengan normal.⁹³

1. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik bertujuan untuk mendeteksi apakah terdapat multikolinieritas, heteroskedastisitas. Pengujian asumsi klasik dilakukan agar hasil analisis regresi memenuhi kriteria *BLUE (Best Linear Unbiased Estimator)*.⁹⁴

a. Uji Multikolinieritas

Pengujian *multikolinieritas* bertujuan untuk menguji apakah model regresi ini diterima adanya kolerasi antara variabel bebas (*independen*), pengujian ini bertujuan untuk mengetahui tiap-tiap variabel saling berhubungan secara linear. Uji *multikolinieritas* dapat dilihat dari *varianceinflation faktor (VIF)*

⁹³Santoso dan Singgih, *Mastering SPSS Versi 19*. (jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2011), h. 193

⁹⁴Gujarati dan Damodar, *Ekonomitri Dasar*, (Jakarta: Erlangga, 2013), h. 67.

dan nilai *tolerance*. Kedua ukuran ini menunjukkan sikap variabel *independen* lainnya.⁹⁵ *Multikolinieritas* terjadi jika nilai *tolerance* < 0,10 atau sama dengan VIF > 10. Jika nilai VIF tidak ada melebihi 10, maka dapat dikatakan bahwa *multikolinieritas* yang terjadi tidak berbahaya (lolos uji *multikolinieritas*).

b. Uji *Heteroskedastisitas*

Uji *heteroskedastisitas* bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi terdapat persamaan atau perbedaanvarian yang dapat dilihat dari rafik *plot*, deteksi ada atau tidaknya *heteroskedastisitas* dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara *ZRESID* dan *ZPRED*, dimana sumbu Y adalah Y telah diprediksi dan sumbu X adalah *residual* ($Y \text{ prediksi} - Y \text{ sesungguhnya}$) yang telah di-*studentized*. Analisis pada gambar *scatterplot* yang menyatakan tidak dapat *heteroskedastisitas* apabila:

- 1) Titik-titik data menyebar diatas dan dibawah atau disekitar angka 0 pada sumbu Y.
- 2) Titik-titik data tidak menumpul hanya diatas atau dibawah saja.
- 3) Penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali.
- 4) Penyebaran titik-titik data sebaiknya tidak berpla.

Jika *plot* membentuk pola tertentu (bergelombang, melebar, kemudian menyempit) maka mengindikasikan telah terjadi *heteroskedastisitas*. Jika *plot* tidak membentuk pola tertentu, seperti titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y maka mengindikasikan telah terjadi *homoskedastisitas*. Model *regresi* yang baik adalah *plot* yang mengindikasikan *homoskedastisitas* atau tidak terjadi *heteroskedastisitas*.

⁹⁵Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS, IV*, (Semarang: Badanpenerbit UNDIP, 2006), h. 95-96.

2. Analisis Regresi Berganda

Analisis kuantitatif dengan menggunakan regresi berganda bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh secara kuantitatif dari suatu perubahan kejadian (*variabel X*) terhadap kejadian lainnya (*variabel Y*). Dalam penelitian ini, analisis regresi berganda berperan sebagai teknik statistic yang digunakan untuk menguji ada tidaknya pengaruh *FTV Agunan, Modal, dan Kesesuaian Syariah (Sharia compliance)* terhadap analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Bank dalam memberikan pembiayaan mikro iB 75 kepada UMKM. Analisis regresi berganda ini menggunakan rumus yang dikutip oleh Sugiono, yaitu:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + b_4 X_4 + e$$

Dimana :

Y	= PembiayaanUMKM
a	= Konstanta (<i>intercept</i>)
X ₁	= <i>FTV (financing to value)</i>
X ₂	= Modal
X ₃	= <i>Syariah complince</i> (kesesuaian syariah)
e	= Standar Error

3. Uji Hipotesis

a. Uji t (Uji Parsial)

Uji t digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh dari setiap variabel *independen* secara individual (*parsial*) terhadap variabel *dependen*, Uji t dilakukan dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} dengan tingkat *signifikansi* (α) = 0,5 dengan nilai 0,05.

- $T_{hitung} > T_{tabel}$ berarti H_0 ditolak dan menerima H_1

- $T_{hitung} < t_{tabel}$ berarti H_0 diterima dan menolak H_1

b. Koefesien Determinasi (R^2)

Koefesien Determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel *dependen*. Nilai (R^2) yang semakin mendekati 1, berarti variabel-variabel *independen* memberikan hampir

semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel *independen*. Sebaiknya jika R^2 mendekati 0 (nol) maka semakin lemah pengaruh variabel-variabel. Sebaiknya jika R^2 mendekati 0 (nol), maka semakin lemah pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terkait.

c. Uji F (*Simultan*)

Uji mempengaruhi simultan digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen nilai F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} atau tingkat signifikan lebih kecil 5% ($\alpha = 5\% = 0,05$), maka hal ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel *independen* (FTV Agunan, Modal dan kepatuhan syariah) terhadap variabel *dependen* (pembiayaan UMKM).

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Sejarah Perusahaan

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, terhadap Bank Jasa Arta pada tahun 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya No.10/65KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT Bank BRI Syariah Tbk secara resmi beroperasi. Kemudian PT. Bank BRI Syariah Tbk merubah kegiatan usahanya yang semula beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam.

Dua tahun lebih PT Bank BRI Syariah Tbk hadir mempersembahkan sebuah bank ritel modern terbuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah dengan pelayanan prima (*Service Excellence*) dan menawarkan beragam produk yang sesuai harapan nasabah dengan prinsip syariah.

Kehadiran PT Bank BRI Syariah Tbk di tengah-tengah industri perbankan nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti logo perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntunan masyarakat terhadap sebuah Bank modern sekelas PT Bank BRI Syariah Tbk yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern. Kombinasi warna yang digunakan merupakan turunan dari warna biru dan putih sebagai benang merah dengan brand PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.

Aktivitas PT Bank BRI Syariah Tbk semakin kokoh setelah pada 19 Desember 2008 ditanda tangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, untuk melebur kedalam PT Bank BRI Syariah Tbk (*Proses Spin Off*) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, dan Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama Bank BRI Syariah Tbk.

Saat ini PT. Bank BRI Syariah Tbk menjadi bank syariah ketiga terbesar berdasarkan Assetnya. PT Bank BRI Syariah Tbk tumbuh dengan pesat baik dari sisi asset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada segmen menengah bawah, PT Bank BRI Syariah Tbk menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan. Sesuai dengan visinya, saat ini PT. Bank BRI Syariah Tbk merintis sinergi dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, dengan memanfaatkan jaringan kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Sebagai kantor layanan syariah dalam mengembangkan bisnis yang berfokus kepada kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan konsumen berdasarkan prinsip syariah.

2. Visidan Misi PT Bank BRI Syariah

Bank BRI Syariah telah memiliki visi dan misi sebagai landasan terciptanya budaya unggul perusahaan dan menjaganya agar tetap fokus pada tujuang yang ingin dicapainya.

a. Visi

“ Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jaungkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna”

b. Misi


1. Memahami keragaman individual dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah.
2. Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

3. Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan dimana pun.
4. Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketenteraman pikiran

3. Ruang Lingkup Bidang Usaha

PT.Bank BRI Syariah adalah sebuah badan usaha yang bergerak dalam bidang keuangan dan perbankan yang berbentuk badan hukum yang berupa Perseroan Terbatas. PT.Bank BRI Syariah KC. Medan S.Parman dalam kegiatan sehari-harinya dalam hal penghimpunan dana ataupun penyaluran dana kepada masyarakat dengan menggunakan prinsip syariah yaitu bagi hasil, margin keuntungan dan jual beli.

4. Struktur Organisasi PT Bank BRI Syariah.



B. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Pengujian statistik deskriptif merupakan teknik analisis dengan cara mendeskripsikan data yang ada dari masing-masing variabel yang telah ditetapkan. Adapun hasil dari tabel pengujian statistik deskriptif disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif
Statistik Deskriptif

	N	Range	Min	Max	Sum	Mean	Std Deviation	Variance	Skewn ss	Kurtosis
Pembiayaan UMKM	73	45.000. 000	30.0 00.0 00,0 0	7500 0000 ,00	4494 0000 00	6156164 3,84	1407222 0,77	1,980	-,441	-1,186
FTV Agunan	73	328100 000	5440 0000 ,00	3825 0000 ,00	1,40	1923513 69,9	9848980 7,35	9,700	,294	-1,246
Modal	73	485000 00	1500 000, 00	5000 0000 0,00	4577 6000 0,0	6270684, 932	5853345, 513	3,426	5,970	44,040
<i>Sharia compleince</i>	73	,00	1,00	1,00	73,0 0	1,0000	,00000	,000		
Valid N(Listwise)	73									

Sumber: Data Diolah 2020

Perhitungan nilai minimum menunjukkan nilai terendah, maximum menunjukkan nilai tertinggi, mean menunjukkan nilai rata-rata dari variabel yang diteliti dan standar deviasi menunjukkan penyebaran data dari nilai rata-ratanya. Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan UMKM dengan Min Rp. 30.000.000, Max Rp. 75.000.000, Mean Rp. 61.561.643,84. Sedangkan FTV Agunan Min Rp 328.100.000, Max Rp. 382.500.000, Mean Rp. 1,40 . Modal Min Rp.1500.000, Max Rp. 5000.000, dan Mean Rp. 45.776.000. Begitu juga dengan Modal kepatuhan Syariah (*sharia compleince*) Max 1,00 Min 1,00 Mean 73,00

C. Analisis Demografi Responden

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *FTV* Agunan, Modal dan *Syariah Comlience* terhadap pembiayaan-pembiayaan iB 75 pada PT. BRI Syariah KCP. Medan S.Parman. Berdasarkan jumlah kuisioner yang kembali atau diisi oleh responden, jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 75 orang untuk menjelaskan karakteristik responden maka dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

1. Demografi responden


a) Jumlah responden berdasarkan Jenis kelamin

Tabel 4.2

JENIS KELAMIN

Laki-laki	36
Perempuan	37
Jumlah	73

Sumber: Data Diolah 2020



Gambar 4.1 Jenis Kelamin

Dari tabel dan gambar jenis kelamin diatas dapat dilihat bahwa terdapat 36 atau 49% responden berjenis kelamin laki-laki. Sedangkan selebihnya sebanyak 37 atau 51% responden berjenis kelamin perempuan.


b) Jumlah Responden Berdasarkan Usia

Tabel 4.3

USIA

21-30	13
31-40	39
41-60	21
Jumlah	73

Sumber: Data Diolah 2020



Gambar 4.2 Usia Responden

Dari tabel dan gambar usia diatas dapat dilihat komposisi responden berdasarkan usianya, terdapat 13 atau 18% responden berusia 21-30 tahun, sebanyak 39 atau 53% responden berusia 31-40 tahun, dan sisanya terdapat 21 atau 29% responden berusia 41-60 tahun.

c) Jumlah Responden Berdasarkan Tingkat pendidikan


Tabel 4.4

TINGKAT PENDIDIKAN

SMP	6
SMA	33

D3	14
S1	20
Jumlah	73

Sumber: Data Diolah 2020



Gambar 4.3 Tingkat Pendidikan

Dari tabel dan gambar diatas dapat dilihat komposisi responden berdasarkan pendidikannya, terdapat 6 responden atau 6% responden berpendidikan SMP, sebanyak 33 responden atau 33% responden berpendidikan SMA, sebanyak 14 rsponden atau 14% responden berpendidikan D3, dan sisanya 20 atau 20% responden berpendidikan S1.


d) Jumlah Responden Berdasarkan Lama usaha

Tabel 4.5

LAMA USAHA

1-5 Tahun	38
6-7 Tahun	20
>10 Tahun	15
Jumlah	73

Sumber: Data Diolah 2020



Gambar 4.4 Lama Usaha

Dari tabel dan gambar lama usaha diatas dapat dilihat komposisi responden berdasarkan lama usahanya, terdapat 38 responden atau 38% responden dengan lama usaha 1-5 tahun, sebanyak 20 responden atau 20% responden dengan lama usaha 6-7 tahun dan sisanya terdapat 15 responden atau 15% responden dengan lama usaha diatas 10 tahun.


e) Jumlah Responden Berdasarkan Jenis usaha

Tabel 4.6

JENIS USAHA

Kelontong	21
Toko buah	5
Cafe	6
Koperasi	9
Apotik	6
Toko sepatu	7
Toko baju	14
Panglong	5
Jumlah	73

Sumber: Data Diolah 2020



Gambar 4.5 Jenis Usaha


Dari tabel dan gambar jenis usaha diatas dapat dilihat komposisi responden berdasarkan jenis usahanya, terdapat 21 responden atau 21% responden dengan jenis usaha kelontong, sebanyak 5 responden atau 5% responden dengan jenis usaha toko buah, sebanyak 6 responden atau 6% responden dengan jenis usaha cafe, sebanyak 9 responden atau 9% responden dengan usaha koperasi, sebanyak 6 responden atau 6% responden dengan jenis usaha apotik, sebanyak 7 responden atau 7% responden dengan jenis usaha toko sepatu, sebanyak 14 responden atau 14% responden dengan jenis usaha toko baju, dan sisanya sebanyak 5 responden atau 5% responden dengan jenis usaha panglong atau usaha material.

f) Jumlah Responden Berdasarkan Pekerjaan

Tabel 4.7
PEKERJAAN

Pegawai tetap	23
Wiraswasta	50
Jumlah	73

Sumber: Data Diolah 2020



Gambar 4.6 pekerjaan Responden

Dari tabel dan gambar diatas dapat dilihat komposisi responden berdasarkan pekerjaannya, terdapat 23 responden atau 23% responden bekerja sebagai pegawai tetap, dan sisanya 50 responden atau 50% responden bekerja sebagai wiraswasta.

D. Uji Asumsi Klasik

Dalam pengolahan data ini untuk variabel kepatuhan syariah tidak dapat muncul dikarenakan datanya homogen dan dikarenakan pembiayaan di bank syariah maka semua usahanya adalah sesuai dengan syariah.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal. Untuk mendeteksi normalitas data dalam penelitian ini menggunakan uji statistik kolmogorov-smirnov. Hasil pengujiannya adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.8 Uji Normalitas – One Sample Kolmogorov Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		73
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	6915713,960917
Most Extreme Differences	Absolute	,076
	Positive	,046
	Negative	-,076
Test Statistic		,076
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Data Diolah 2020

Tabel diatas menunjukkan nilai signifikan lebih besar dari 0,05 yaitu 0,200 sehingga dapat diartikan bahwa dalam model regresi maka disimpulkan terdistribusi dengan normal.

2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan menguji hubungan linier yang sempurna atau mendekati sempurna pada antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi multikolinieritas. Kriteria tidak terjadi multikolinieritas adalah apabila nilai *tolerance* lebih dari 0,1 dan nilai VIF (*Variance Inflation Faktor*) kurang dari 10 berikut hasil pengujiannya:

**Tabel 4.9 Uji Multikolinieritas
Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF


1 (Constant)	37302822,0 89	1839377,17 6		20,280	,000		
FTV Agunan	,120	,009	,838	13,296	,000	,868	1,152
Modal	,195	,152	,081	1,287	,202	,868	1,152

a. Dependent Variable: Pembiayaan UMKM
Sumber: Data Diolah 2020

Berdasarkan output SPSS diatas hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa seluruh variabel indeviden memiliki *Tolerance* $\geq 0,10$ dan nilai VIF ≤ 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah terjadi ketidak samaan varian residual pada model regresi. Uji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan metode uji gledser. Ketentuan tidak terjadinya heteroskedastisitas ketika nilai signifikan masing-masing variabel indeviden lebih besar dari 0,05. Berikut ini hasil pengujiannya:



Gambar 4.7 Regresi Studentized Residual

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk suatu pola tertentu atau tidak teratur secara titik-titik tersebut juga menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

4. Analisis Regresi Linear Berganda

Uji analisis regresi linear berganda bertujuan mengetahui pengaruh atau hubungan antara dua atau lebih variabel independen dengan satu variabel dependen. Pengujian analisis regresi berganda ini menggunakan data yang telah ditransformasikan, sehingga dapat diketahui secara langsung hasil akhir analisis. Persamaan regresi linear berganda dengan 3 variabel independen adalah:

Estimasi Model Regresi Linear Berganda

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Dimana :

Y = Pembiayaan UMKM

B₀ = konstanta

β₁, β₂, β₃ = koefisien regresi

X₁ = FTV agunan

X₂ = Modal

X₃ = Kepatuhan syariah

e = Error term

Nilai untuk persamaan tersebut dapat diperoleh melalui analisis SPSS.

Hasil perhitungan dari SPSS ditampilkan oleh tabel berikut ini:

Tabel 4.10 Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	37302822,089	1839377,176		20,280	,000
	FTV Agunan	,120	,009	,838	13,296	,000
	Modal	,195	,152	,081	1,287	,202

a. Dependent Variable: Pembiayaan UMKM

Sumber: Data Diolah 2020

Berdasarkan data yang telah diolah dengan SPSS, diperoleh persamaan:

$$Y = 37302822,089 + 0,120 + 0,195 + e$$

Dari hasil persamaan analisis statistik koefisien regresi berganda diatas dapat diartikan:

1. Nilai Konstanta ($B_0 = 37302822,089$) merupakan konstanta yang apabila semua nilai variabel bebas bernilai = 0, maka nilai pembiayaan UMKM (Y) sebesar Rp.37.302.822,089 juta.
2. Nilai koefisien FTV Agunan ($X_1 = 0,120$) menunjukkan bahwa setiap kenaikan nilai FTV Agunan sebesar 1 satuan, maka Pembiayaan UMKM naik sebesar Rp.0,120 rupiah.
3. Nilai Koefisien Modal ($X_2 = 0,195$) menunjukkan bahwa setiap kenaikan nilai Modal sebesar 1 satuan, maka Pembiayaan UMKM akan naik sebesar Rp. 0,195 rupiah.

5. Uji Hipotesis

A. Uji Parsial (Uji t)

Uji t atau lebih dikenal dengan sebutan uji parsial adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh suatu variabel independen secara individual atau parsial dapat menerangkan variasi variabel terkait.

Tabel 4.11
Coeficients
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	T	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients		
				Beta		
1	(Constant)	37302822,089	1839377,176		20,280	,000
	FTV Agunan	,120	,009	,838	13,296	,000
	Modal	,195	,152	,081	1,287	,202

a. Dependent Variable: Pembiayaan UMKM

Sumber: Data Diolah 2020

Berdasarkan tabel 4.3 diketahui bahwa nilai signifikan FTV Agunan signifikansi > 0.05 ($0.000 > 0.05$) dan $t_{hitung} > t_{tabel}$, atau $13,296 > 1,99394$ artinya FTV agunan

berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan UMKM. Nilai signifikansi modal >0.05 ($0,202 < 0,05$) dan $t_{hitung} < t_{tabel}$, atau $1,287 < 1,99394$, artinya adalah modal tidak berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan UMKM.

B. Uji Simultan (Uji F)

Uji F bertujuan menguji pengaruh secara simultan semua variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut hasil pengujian dengan SPSS:

Hipotesis:

H0: Tidak ada pengaruh variabel X1,X2,X3 terhadap Pembiayaan UMKM

H1: Ada pengaruh variabel X1,X2,X3 terhadap Pembiayaan UMKM

**Tabel 4.12 Uji Statistik F
ANOVA^a**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1081442143231 5412,000	2	5407210716157 706,000	109,917	,000 ^b
	Residual	3443551170424 327,500	70	4919358814891 8,960		
Total		1425797260273 9740,000	72			

a. Dependent Variable: Pembiayaan UMKM

b. Predictors: (Constant), Modal, FTV Agunan

Sumber: Data Diolah 2020

Selanjutnya untuk pembuktian hipotesis penelitian apakah semua variabel bebas secara bersama-sama (simultan) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat, dapat dilakukan dengan uji statistik. Dari hasil perhitungan dengan program SPSS menunjukkan besarnya F hitung sebesar 109,917 dan $F_{hitung} > F_{tabel}$, atau $109,917 > 3,12$ dan F tabel dengan taraf signifikan $0,00 < 0,05$

C. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Uji koefisien determinasi ditujukn untuk mengukur seberapa jauh variabel indevenden memberi pengaruh terhadap pariabel devendennya. Model regresi yang menggunakan lebih dari dua variabel indevenden pada umumnya

diukur melalui adjusted R square. Adapun hasil pengujian koefisien determinasi (R^2) adalah sebagai berikut:

Tabel 4.13 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,871 ^a	,758	,752	7013814,09427

a. Predictors: (Constant), Modal, FTV Agunan

Sumber: Data Diolah 2020

Dari tabel 4.1 diatas bahwa diperoleh $R = 0,871$ berarti hubungan (relation) antara ftv agunan, modal, dan syariah terhadap preferensi sebesar 8,71%. Artinya hubungan kuat. R^2 (R Square) sebesar 0,758 atau (75,8%) hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel indeviden (ftv agunan, modal, syariah) terhadap variabel devenden (Pembiayaan UMKM) mampu menjelaskan bahwa sebesar 75,8% sedangkan sisanya dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam metode penelitian ini.

E. Pembahasan

1. Hubungan FTV Agunan Terhadap Pembiayaan UMKM

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa faktor FTV Agunan berpengaruh positif terhadap tingkat Pembiayaan UMKM pada Bank Bri Syariah, ditunjukkan oleh nilai beta sebesar 0,120 dan nilai sig sebesar $0,000 < 0,05$. Artinya, semakin tinggi nilai FTV Agunan maka semakin tinggi tingkat pencairan Pembiayaan UMKM yang diajukan nasabah. FTV Agunan yang di jaminkan nasabah akan menentukan pembiayaan nasabah, jika FTV agunan tidak memenuhi pembiayaan maka Bank tidak akan memberi pinjaman pembiayaan kepada nasabah. Dalam pembiayaan mikro nilai jaminan pembiayaan dengan tujuan konsumsi (beragunan properti dan kendaraan bermotor) mengikuti surat edara BI, untuk Bank Bri Syariah nilai jaminan untuk

kendaraan 80% untuk tanah dan bangunan 90% dan tanah kosong 80% jika bentuk dokumen jaminannya berupa non strata title, maksimal plafon yang di berikan sebesar 70%.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Aprilia Eka, dengan judul pengaruh produk pembiayaan usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pada Bank Bri Syariah KC. Tanjung Karang (Skripsi: Perbankan Syariah, UIN Raden Intan Sari Lampung, 2017). Yang mana hasilnya adalah kebijakan FTV Agunan berpengaruh signifikan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi bank dalam memberikan pembiayaan mikro iB 75 kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) . Hasil penelitian ini sejalan dengan teori permintaan yang menyatakan bahwa permintaan seorang nasabah bergantung pada harga barang dari barang itu sendiri.

2. Hubungan Modal Terhadap Pembiayaan UMKM

Hasil analisis kedua menunjukkan bahwa Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat Pembiayaan UMKM pada bank Bri Syariah, ditunjukkan oleh nilai beta sebesar 0,195 dan nilai sig sebesar $0,000 < 0,05$. Namun walaupun begitu modal tetap lah menjadi ukuran dalam pencairan pembiayaan karna semakin tinggi modal yang dimiliki nasabah maka semakin tinggi tingkat pencairan Pembiayaan UMKM yang diajukan nasabah. Modal itu sendiri dibagi menjadi tiga yaitu modal menurut sumbernya, modal menurut sifatnya dan modal menurut fungsi bekerjanya, modal menurut sumbernya dibagi menjadi dua yaitu modal sendiri (modal dari diri pribadi nasabah atau kekayaan bersih), modal asing atau external (modal dari luar penghasilan nasabah). Modal menurut sifatnya dibagi dua yaitu modal tetap dan modal lancar, modal tetap adalah modal yang sifatnya tetap, tidak terpengaruh oleh proses produksi dan tidak habis digunakan dalam proses produksi. Sedangkan modal lancar adalah modal yang habis satu kali proses produksi atau berubah menjadi

barang jadi seperti bahan baku dan bahan-bahan penolong. Modal menurut fungsi bekerjanya terbagi menjadi dua yaitu modal tetap dan modal kerja, modal tetap adalah modal yang digunakan untuk membeli aktiva tetap seperti mesin, kendaraan, peralatan, sedangkan modal kerja adalah modal yang digunakan untuk membelanjai operasioal sehari-hari. Modal merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi bank dalam memberikan pembiayaan mikro iB 75 pada bank Bri Syariah KC. Medan S.Parman.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Risma Martini dengan judul Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan *musyarakah* di BMT Haniva Wonokromo Bantul (Skripsi: Perbankan Syariah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010), yang menyebutkan bahwa modal berpengaruh dalam perkembangan UMKM yang mana jumlah pembiayaan mikro yang disalurkan Bri Syariah pada tahun 2014-2018 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Ini membuktikan bahwa pembiayaan iB 75 sangat diminati dalam perkembangan UMKM. Penelitian ini juga sejalan dengan teori etos kerja dimana jika modal tinggi maka permintaan akan pembiayaan juga akan meningkat.

3. Hubungan kepatuhan syariah (*sharia complince*) Terhadap Pembiayaan UMKM.

Dalam Agama islam kehalalan suatu produk atau usaha merupakan suatu hal penting bagi setiap muslim ketika mendirikan atau menggunakan suatu produk, begitu juga dalam Bank Bri Syariah sesuai dengan namanya, bahwasanya seluruh pembiayaan harus sesuai dengan prinsip syariah. Kesesuain syariah atau kepatuhan syariah adalah bentuk ketaatan bank syariah dalam memenuhi prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syaria, sehingga dalam beroperasinya harus mengikuti ketentuan

syariah islam khususnya menyangkut tata cara bermuamalat secara islam. Prinsip tersebut harus diterapkan pada akad-akad yang digunakan dalam produk-produk bank syariah. Prinsip-prinsip syariah yang harus di patuhi adalah tidak mengandung unsur Riba, Gharah dan Maisir, menjalankan bisnis yang berbasis pada keuntungan yang halal, menjalankan amanah yang dipercayakan nasabah kepada bank dan mengelola zakat, infaq dan shadaqah dengan amanah.

Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang diteliti oleh Rahmiyanti Noer dengan judul Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi bank dalam memberikan pembiayaan kepada UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah), (Perbankan Syariah, UIN Sumatra Utara, 2015) yang menyebutkan bahwa pembiayaan pada bank syariah itu haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mana dalam setiap pembiayaan harus benar-benar di teliti kesyariahnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah FTV Agunan, Modal dan Kepatuhan Syariah (*Sharia compliance*) berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap Pembiayaan UMKM. Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. FTV Agunan berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan UMKM pada Bank Bri Syariah. Hal ini berarti semakin tinggi FTV Agunan nasabah maka semakin besar persentase pencairan Pembiayaan UMKM yang diberikan oleh Bank Bri Syariah. Sehingga H_{01} ditolak H_{a1} diterima
2. Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap pencairan pembiayaan pada Bank Bri Syariah. Modal ini merupakan pendapatan bersih nasabah pada saat mengajukan pembiayaan pada Bank Bri Syariah. Sehingga H_{02} diterima dan H_{a2} diterima.
3. Kepatuhan syariah (*Sharia compliance*) Dalam pengolahan data ini untuk variabel kepatuhan syariah tidak dapat muncul dikarenakan datanya homogen dan dikarenakan pembiayaan di bank syariah maka semua usahanya adalah sesuai dengan syariah.
4. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa analisis terhadap FTV Agunan, Modal, berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap analisis faktor-faktor yang mempengaruhi bank dalam memberikan pembiayaan mikro iB 75 kepada UMKM pada Bank Bri Syariah KC. Medan S. Parman. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa hipotesis dari penelitian ini adalah H_{a4} diterima.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Perbankan Syariah untuk lebih memperbanyak relasi perusahaan atau instansi lainnya baik itu lembaga pemerintah ataupun swasta. Supaya perusahaan atau instansi tersebut dapat bekerja sama dengan Bri Syariah.
2. Perbankan Syariah agar lebih banyak lagi membenahi fasilitas menjadi lebih baik lagi kedepannya.
3. Lokasi Bank Bri Syariah agar lebih di perhatikan lagi supaya mudah dijangkau masyarakat yang ingin melakukan pembiayaan.
4. Bagi peneliti berikutnya melihat masih banyak kekurangan yang terdapat dalam penelitian ini, sekiranya dapat melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Bank Dalam Memberikan Pembiayaan Mikro iB 75 Kepada UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). Selain itu agar dapat menambah lagi jumlah responden sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman A, Karim, *Bank Islam* Jakarta: PT, RajaGrafindo, 2006
- Adiwarman A, Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Muamalah* Jakarta: PT RajaGrafindo, 2016
- Adiwarman Karim, Bank Islam, *Analisis Fiqh dan Keuangan* Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016
- Afifah Rifda Zahra, *Analisis Bantuan Kredit Bagi Kelompok Pelaku Usaha Mikro Oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang UIN Walisongo Semarang*, 2012
- Al-Jurjani, Ali Bin Muhammad Al-Ashfahani, *Kitab Al-Ta'rifat*, Maktabat Libnan, 14, 1990
- Alma Bukhari, *Pengantar Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2012
- Ali Zaunuddin, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Anshori Abdul Ghofur, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Gadjah Mada Universitas Press, 2009
- Assakdi, Abdurrahman Bin Nasir, Arab Saudi: PT, Al-Bayyan, 1416
- Aswad, *Kontribusi Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Khaldun dengan pemikiran Ekonomi Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012
- Bambang, *Pelajaran Ekonomi*, Jakarta: Grasindo, 2015
- Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2PBI/2011 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Tanggal 12 Januari 2011
- Bri Syariah, Micro (2016-2018)
- Bri Syariah, Kur iB Bri Syariah
- Bungin Burhan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya* Jakarta: Kencana, 2005
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: J Art, 2005
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: Maghfirah Pustaka
- Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan terjemahannya*, Surabaya: Danakarya
- Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan terjemahannya*, (Surabaya, Danakarya, 2004

- Eka Aprilia, *Pengaruh Produk Pembiayaan Mikro iB75 Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah* UIN: Walisongo Semarang, 2012
- Ghozali Imam, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS IV* Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2006
- Gujarati, *Ekonomi Dasar* Jakarta: Erlangga, 2013
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta: PT, Pustaka Panjimas, 1982
- Ilyas Rahmad, “*Konsep Pembiayaan dalam Perbankan Syariah*” dalam *Jurnal Penelitian Volume 9* (hlm, 185), 2015
- Kasmir, *Manajemen Perbankan* Jakarta: Raja Grafindo, 2001
- Kasmir, *Bank dan Kelembagaan Keuangan Lainnya*, Jakarta: Pt, RajaGrafindo Persada, 2011
- Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan* Jakarta: Rajawali Pers, 2012
- Kementerian Koperasi dan UKM, *Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*
- Laporan tahunan Bank Indonesia tahun 2016
- Moleong, Lexy, J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya Offsed, 2006
- Ibnu Majah “*Sunan Ibnu Majah*” (HR, Ibnu Majah 2/737 No, 2185)
- Junusi, Rahman, El, *Implementasi Syariah Governence Serta Implikasi Terhadap Reputasi dan Kepercayaan Bank Syariah, Conference Proceedings: AnnualInternational Conferens On Islamic Studies XII*, 1833
- Marketing Mikro
- Martina Risma, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Musyarakah di BMT Haniva Wonokromo Bantul*, 2010
- Muhammad, *Manajemen Bank Syari’ah*, Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2005
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2015
- Nasional Husna, *Sukses Berbisnis Ala Nabi* Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2010
- Noer Rahmiyanti, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Bank dalam Memberikan Pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah* UIN: Sumatera Utara, 2015
- Nursyamsu, *Struktur Modal pada Bank Syariah*, Bilancia, Volume 10 (1) : 70, 2016

- Partomo Tiktik Sartika, *Ekonomi Skala Kecil/Menengah & Koperasi* Bogor: Ghalia Indonesia, 2004
- Prawirosentono Suyadi, *Manajemen Sumberdaya Manusia*, Bandung: BPFE, 1999
- Quthib Sayyid, *Tafsir Ayat-Ayat Riba*, Lahore: Islamic Publication, 1951
- Rahmi Nur Ahmadi Bi, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, Medan: FEBI UIN-SU Press, 2016
- Rivai Veitzhal, *Islamic Financial Managemen: Teori, Konsep dan aplikasi Panduan Praktis Untuk Kelembagaan Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*, 2008
- Riyanto Bambang, *Dasar-Dasar Perbelanjaan Perusahaan*, Yogyakarta: BPFE, 2010
- Rokhman Zahroni Wahibur, *Pengaruh Marketing Mix dan Syariah Compliance Terhadap Keputusan Nasabah Memilih Bank Umum Syariah Di Kudus*, 4(1): 102, 2016
- Santoso, *Mastering SPSS Versi 19*, Jakarta: PT, Elex Media Komputindo, 2011
- S, Burhanuddin, 2010, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010
- Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: PT, Fajar Interpratama Mandiri, 2009
- Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabeta, 2006
- Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT, RajaGrafindo Persada, 2015
- Sukirno, Sadono, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013
- Supramono, Gatot, *Perbankan dan Masalah Kredit : Suatu tinjauan di Bidang Yuridis*, Jakarta: Renika Cipta, 2009
- Susanti, Bela, *Pengaruh Produk Pembiayaan, mikro iB terhadap Tingkat Profitabilitas di Bank BRI Syariah KCP Bandung Buah Batu, 2010-2014*
- Sutedi, Andrian, *Perbankan Syariah, Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009
- Tarigan, Azhari Akmal, *Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi Ekonomi Islam*, Medan: Wal Ashri Publishing, 2013
- Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017

- Umar, Hesein, *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen*, Jakarta: PT, Gramedia Pustaka Utama, 2000
- Umar, Husein, *Metode Riset Bisnis*, Jakarta: PT, Gramedia Pustaka Utama, 2003
- Undang-Undang No, 21 Tahun 2008 Tentang *Perbankan Syariah*, Pasal 1 Ayat (2)
- Undang-Undang No,10 tahun 1998 tentang perbankan, ayat 1 pasal 12
- Undang-Undang No, 21, Perbankan Syariah, Pasal 1, Nomor 12
- Undang-Undang RI No, 20 Tahun 2008, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pasal 1
- Wardayanti, Siti Maria, *Implikasi Syariah Governance Terhadap reputasi dan Kepercayaan Bank Syariah*, Walisongo, 19 (1) : 8, 2011
- Wawancara dengan Manager Marketing Mikro Arman syahmosir: Bri Syariah Kc, Medan S,Parman, 17 Desember 2019
- Wawancara dengan Manajer Marketing Mikro Arman Syahmosir di kantor Bri Syariah Medan S,Parman, 20 Januari 2020
- Yusuf, *Manajemen Operasional Bank Syariah*, Cirebon: STAIN Press, 2009
- Yusuf, A, Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Gabungan*, Jakarta: Kencana, 2014
- Z, A, Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012

Lampiran 1
Kuisisioner Penelitian

Kepada Yth

Bapak/ibu/saudara/i

Di tempat

Assalamualaikum Wr. Wb

Bapak/ibu/saudara/i dalam rangka menyelesaikan karya ilmiah (skripsi) pada jurusan S1 Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan maka saya selaku

Nama : Ikhsan Al Kamil Lubis

Nim : 53154103

Judul : Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Bank Dalam Memberikan Pembiayaan Mikro iB 75 Kepada UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) studi kasus Pt. Bank BRI Syariah Medan S.Parman.

Untuk membantu kelancaran penelitian ini saya mohon dengan hormat kesediaan bapak/ibu saudara/i akan sangat bermanfaat bagi keberhasilan penelitian yang dilaksanakan. Atas ketersediaan untuk menjawab pertanyaan atau pernyataan pada kuisisioner ini, kami ucapkan terima kasih

Hormat Saya

(Ikhsan Al Kamil Lbs)

ANGKET PENELITIAN

Petunjuk Pengisian Angket:

1. Tulis terlebih dahulu identitas Bapak/Ibu pada kolom yang sudah disediakan.
 2. Isilah dengan jawaban yang paling sesuai dengan keadaan Bapak/Ibu dengan memberi tanda (√) dari pertanyaan dibawah ini.
-

Identitas Responden

no responden: ____

Nama : _____

Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan

Usia : ____ tahun

Tingkat Pendidikan : D3 S1 S2 S3 Lainnya

Lama Bekerja : ____ tahun

Pekerjaan : Pegawai Tetap
 Wiraswasta

Jenis Usaha : _____

A. Pembiayaan UMKM

1. Berapakah Pembiayaan yang disetujui Bank : _____

B. Agunan

1. Bapak/Ibu mengagunkan barang dalam bentuk

Tanah (SHM)/(SK Camat)

Tanah dan Bangunan (SHM)/(SK Camat)

Kendaraan roda 4 (BPKB)

Kendaraan roda 2 (BPKB)

Deposito (Bilyet)

2. Berdasarkan poin di atas berapakah nilainya Rp.....

C. Modal

1. Berapakah pendapatan tetap Bapak/Ibu perbulan

* Gaji pegawai tetap Rp.....

* Gaji wirausaha dari laba usaha Rp.....

Penjualan :

Biaya :

1.

2.

3.

Laba Berih :

DATA MENTAH PENELITIAN PEMBIAYAAN UMKM

No. Resp	Y Pembiayaan UMKM	X1 FTV Agunan	X2 Modal	X3 Sharia Copliencie
1	50.000.000	96.000.000	2.000.000	1
2	55.000.000	80.000.000	1.500.000	1
3	75.000.000	340.000.000	4.000.000	1
4	75.000.000	255.000.000	8.000.000	1
5	75.000.000	216.750.000	5.000.000	1
6	75.000.000	204.000.000	5.000.000	1
7	50.000.000	80.000.000	2.000.000	1
8	75.000.000	170.000.000	5.000.000	1
9	55.000.000	80.000.000	3.500.000	1
10	75.000.000	255.000.000	9.000.000	1
11	60.000.000	144.000.000	2.000.000	1
12	75.000.000	170.000.000	4.000.000	1
13	75.000.000	340.000.000	6.000.000	1
14	35.000.000	76.000.000	2.000.000	1
15	65.000.000	212.500.000	2.000.000	1
16	75.000.000	255.000.000	5.000.000	1
17	35.000.000	54.400.000	1.500.000	1
18	75.000.000	297.500.000	7.000.000	1
19	40.000.000	64.000.000	3.500.000	1
20	50.000.000	153.000.000	2.500.000	1

21	65.000.000	170.000.000	6.600.000	1
22	40.000.000	76.000.000	3.650.000	1
23	40.000.000	80.000.000	4.600.000	1
24	75.000.000	306.000.000	6.500.000	1
25	75.000.000	340.000.000	7.000.000	1
26	75.000.000	297.500.000	11.000.000	1
27	75.000.000	289.000.000	7.000.000	1
28	75.000.000	382.500.000	9.000.000	1
29	54.000.000	96.000.000	7.000.000	1
30	50.000.000	212.500.000	4.650.000	1
31	60.000.000	108.000.000	3.780.000	1
32	50.000.000	88.000.000	5.600.000	1
33	75.000.000	361.250.000	6.000.000	1
34	60.000.000	128.000.000	4.800.000	1
35	75.000.000	238.000.000	6.850.000	1
36	75.000.000	289.000.000	10.000.000	1
37	50.000.000	80.000.000	4.800.000	1
38	75.000.000	255.000.000	11.600.000	1
39	75.000.000	327.250.000	9.900.000	1
40	35.000.000	67.500.000	4.650.000	1
41	75.000.000	297.500.000	12.850.000	1
42	45.000.000	150.000.000	3.850.000	1
43	75.000.000	336.000.000	7.000.000	1
44	50.000.000	112.500.000	5.850.000	1
45	40.000.000	64.000.000	3.800.000	1
46	50.000.000	120.000.000	6.400.000	1
47	75.000.000	246.500.000	5.000.000	1

48	75.000.000	306.000.000	11.500.000	1
49	75.000.000	357.000.000	13.300.000	1
50	55.000.000	96.000.000	5.600.000	1
51	60.000.000	144.000.000	8.600.000	1
52	50.000.000	96.000.000	3.800.000	1
53	75.000.000	297.500.000	8.900.000	1
54	75.000.000	255.000.000	10.000.000	1
55	50.000.000	96.000.000	5.700.000	1
56	75.000.000	255.000.000	7.350.000	1
57	75.000.000	382.500.000	6.000.000	1
58	75.000.000	212.500.000	6.400.000	1
59	50.000.000	120.000.000	4.600.000	1
60	60.000.000	120.000.000	4.700.000	1
61	75.000.000	255.000.000	5.000.000	1
62	50.000.000	184.000.000	5.500.000	1
63	30.000.000	56.000.000	3.700.000	1
64	50.000.000	96.000.000	3.300.000	1
65	60.000.000	170.000.000	5.000.000	1
66	75.000.000	255.000.000	50.000.000	1
67	50.000.000	160.000.000	3.850.000	1
68	50.000.000	120.000.000	2.800.000	1
69	55.000.000	160.000.000	3.880.000	1
70	75.000.000	340.000.000	4.000.000	1
71	75.000.000	255.000.000	8.000.000	1
72	50.000.000	120.000.000	3.750.000	1
73	40.000.000	72.000.000	2.300.000	1

Frekuensi FTV Agunan

X1.1

Statistics

FTV Agunan

N	Valid	73
	Missing	0
Mean		192351369,8630
Minimum		54400000,00
Maximum		382500000,00
Sum		14041650000,00

X1.2

FTV Agunan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	54400000,00	1	1,4	1,4	1,4
	56000000,00	1	1,4	1,4	2,7
	64000000,00	2	2,7	2,7	5,5
	67500000,00	1	1,4	1,4	6,8
	72000000,00	1	1,4	1,4	8,2
	76000000,00	2	2,7	2,7	11,0
	80000000,00	5	6,8	6,8	17,8
	88000000,00	1	1,4	1,4	19,2
	96000000,00	6	8,2	8,2	27,4

108000000,00	1	1,4	1,4	28,8
112500000,00	1	1,4	1,4	30,1
120000000,00	5	6,8	6,8	37,0
128000000,00	1	1,4	1,4	38,4
144000000,00	2	2,7	2,7	41,1
150000000,00	1	1,4	1,4	42,5
153000000,00	1	1,4	1,4	43,8
160000000,00	2	2,7	2,7	46,6
170000000,00	4	5,5	5,5	52,1
184000000,00	1	1,4	1,4	53,4
204000000,00	1	1,4	1,4	54,8
212500000,00	3	4,1	4,1	58,9
216750000,00	1	1,4	1,4	60,3
238000000,00	1	1,4	1,4	61,6
246500000,00	1	1,4	1,4	63,0
255000000,00	9	12,3	12,3	75,3
289000000,00	2	2,7	2,7	78,1
297500000,00	4	5,5	5,5	83,6
306000000,00	2	2,7	2,7	86,3
327250000,00	1	1,4	1,4	87,7
336000000,00	1	1,4	1,4	89,0
340000000,00	4	5,5	5,5	94,5
357000000,00	1	1,4	1,4	95,9

361250000,00	1	1,4	1,4	97,3
382500000,00	2	2,7	2,7	100,0
Total	73	100,0	100,0	

Frekuensi Modal

X2.1

Statistics

Modal

N	Valid	73
	Missing	0
Mean		6270684,9315
Minimum		1500000,00
Maximum		50000000,00
Sum		457760000,00

X2.2

Modal

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1500000,00	2	2,7	2,7	2,7
	2000000,00	5	6,8	6,8	9,6
	2300000,00	1	1,4	1,4	11,0
	2500000,00	1	1,4	1,4	12,3

2800000,00	1	1,4	1,4	13,7
3300000,00	1	1,4	1,4	15,1
3500000,00	2	2,7	2,7	17,8
3650000,00	1	1,4	1,4	19,2
3700000,00	1	1,4	1,4	20,5
3750000,00	1	1,4	1,4	21,9
3780000,00	1	1,4	1,4	23,3
3800000,00	2	2,7	2,7	26,0
3850000,00	2	2,7	2,7	28,8
3880000,00	1	1,4	1,4	30,1
4000000,00	3	4,1	4,1	34,2
4600000,00	2	2,7	2,7	37,0
4650000,00	2	2,7	2,7	39,7
4700000,00	1	1,4	1,4	41,1
4800000,00	2	2,7	2,7	43,8
5000000,00	7	9,6	9,6	53,4
5500000,00	1	1,4	1,4	54,8
5600000,00	2	2,7	2,7	57,5
5700000,00	1	1,4	1,4	58,9
5850000,00	1	1,4	1,4	60,3
6000000,00	3	4,1	4,1	64,4
6400000,00	2	2,7	2,7	67,1
6500000,00	1	1,4	1,4	68,5

6600000,00	1	1,4	1,4	69,9
6850000,00	1	1,4	1,4	71,2
7000000,00	5	6,8	6,8	78,1
7350000,00	1	1,4	1,4	79,5
8000000,00	2	2,7	2,7	82,2
8600000,00	1	1,4	1,4	83,6
8900000,00	1	1,4	1,4	84,9
9000000,00	2	2,7	2,7	87,7
9900000,00	1	1,4	1,4	89,0
10000000,00	2	2,7	2,7	91,8
11000000,00	1	1,4	1,4	93,2
11500000,00	1	1,4	1,4	94,5
11600000,00	1	1,4	1,4	95,9
12850000,00	1	1,4	1,4	97,3
13300000,00	1	1,4	1,4	98,6
50000000,00	1	1,4	1,4	100,0
Total	73	100,0	100,0	

Frekuensi Pembiayaan UMKM

Y.1

Statistics

Pembiayaan UMKM

N	Valid	73
	Missing	0
Mean		61561643,8356
Minimum		30000000,00
Maximum		75000000,00

Y.2

Pembiayaan UMKM

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent	
Valid	30000000,00	1	1,4	1,4	1,4	
	35000000,00	3	4,1	4,1	5,5	
	40000000,00	5	6,8	6,8	12,3	
	45000000,00	1	1,4	1,4	13,7	
	50000000,00	16	21,9	21,9	35,6	
	54000000,00	1	1,4	1,4	37,0	
	55000000,00	4	5,5	5,5	42,5	
	60000000,00	6	8,2	8,2	50,7	
	65000000,00	2	2,7	2,7	53,4	
	75000000,00	34	46,6	46,6	100,0	
	Total		73	100,0	100,0	

